

MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH

SYAR'YAH KUALASIMPANG

SKRIPSI

Diajukan Oleh

ABDUL HAKIM

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Nim : 2022015001



FAKULTAS SYARIAH

INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2020 M / 1441 H

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masala	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Definisi Istilah	11
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Konsep Mediasi	13
1. Pengertian Mediasi dan Landasan Hukum Mediasi	13
2. Dasar Hukum Mediasi	18
3. Karakteristik Mediasi.....	20
4. Tahapan-tahapan Pelaksanaan Mediasi	23
5. Mediasi di Dalam dan di Luar Pengadilan.....	34
6. Peran dan Fungsi Mediator	35
7. Mediasi Dalam Islam	37
B. Konsep Perceraian	40
1. Pengertian Perceraian	40
2. Landasan Hukum Perceraian	42
3. Alasan-alasan Perceraian dalam Hukum Positif.....	44
4. Akibat Perceraian.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	50
D. Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisis Data	54
G. Teknik Penulisan	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.....	56
1. Profil Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.....	56
2. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.....	59

3. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	59
B. Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.....	61
C. Upaya Mediator Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Dalam Mengefektifkan Mediasi Perkara Perceraian.....	76
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
Daftar Pustaka.....	vii

Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

ABSTRAK

Skripsi ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus perceraian yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dan melalui prosedur mediasi, namun hanya beberapa perkara yang berhasil di mediasi. Skripsi ini di bagi menjadi dua pokok masalah yaitu bagaimana implementasi mediasi perkara perceraian dan upaya mediator untuk mengefektifkan mediasi tersebut. Skripsi ini disusun berdasarkan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analistik, dengan mengumpulkan bahan dari data primer dan data sekunder dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dipersandingkan dengan literatur buku yang berkaitan dengan mediasi dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prosedur mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya implementasi mediasi pada perkara perceraian sudah berjalan sesuai dengan panduan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, ketidak berhasilan mediasi di karenakan kehadiran para pihak dalam mediasi yang menggambarkan tidak adanya iktikad baik dan keinginan para pihak untuk bercerai sangatlah kuat. Upaya mediator sudah sangat maksimal dalam menjalankan mediasi dengan cara memberikan nasehat dan membuka wawasan para pihak untuk rukun kembali.

Kata Kunci: Mediasi, perkara perceraian, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana, 2011
- Adlof, Haula dan An An Chandraeulan, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Bandung: Keni Media, 2015.
- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, Jakarta: Khalifa, 2004.
- AL Imron, Gianto, *Eksistensi Sengketa Dalam Kehidupan Sosial dan Peran Pengadilan Terhadapnya*, Amrta Vol. 4, no. 4, Oktober Desember, 2002.
- Al-Jarizy, Abdul Rahman, *Kitab al-Fiqh al-Madzhab Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub Al-Islamiyah.
- Al-syarbaini, Muhammad Katib, *Mughni Al-muhtah Juz II*, Beirut, Dar Alfikr, 2001.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subulus Salam*. Terj. Syarah Bulughul Maram Jilid 3, Jakarta: Darus Sunah Press, 2013.
- Badilang Mahkamah Agung, 2017, *Fakta dibalik tingginya angka perceraian di Indonesia*, <https://www.era.id/read/IYUMBL-fakta-di-balik-tingginya-angka-perceraian-di-indonesia> diakses pukul 20:23 pada 29 Dese,ber 2018.
- Depag RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Elda, Dede Anggraini, *Efektifitas PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2017.

- Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Fikira Harian Sumut, 2019, *Mahkamah Syari'ah Kualasimpang tangani 278 kasus perceraian*, <http://www.harianfikiransumut.com/2019/06/mahkamah-syariah-kualasimpang-tangani.html> di akses pada pukul 10:35 pada 10 Agustus 2019.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak Dalam Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Gunawan, Imam, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Muh. Nur, *Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo (Suatu Tinjauan Hukum Islam)*, Fakultas Syariah dan Hkum UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Tinjauan Sistem Peradilan dalam Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi idang Perdata*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utaa, 1995.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002.
- Hidayat, Maskur, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Hisaini, Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009.
- Ibad, Irsyadul, *Efektifitas Perma No. 1 Tahun 2016 Dalam Kewajiban Beriktikad Baik Pada Mediasi Yang Diwakilakan Kepada Kuasa Hukum (Studi Lapangan di Pengadilan Agama Gersik)*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Ismail, Abu Al-fida bin Umar bin Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi, *Tafsir Al-qur'an al-Azim, Juz 2, Cet. II*, Riyash: Dar Thayyibah, 1999.
- Linclon, Suranto Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta, UPP AMPYKPN, 1995.

- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.
- Nugroho, Susanti Adi, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Nurdin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Poerwanti, Ending, *Dimensi-dimensi Riset Ilmiah*, Malang, UMM Pers, 1998.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*. Terj. Fikih Sunnah 4, Jakarta: Cakrawala, 2009.
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo press, 2009.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sinaga, V. Harlen, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materil*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Soeharto, *Pengarahan Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma Court Annaxed Mediation di Pengadilan di Indonesia Dalam Mediasi dan Perdamaian*, Mahkamah Agung Republik Inonesia, 2004.
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1980.
- Sudiarto G, *Negosiasi, Mediasi, dan Arbitease: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015.
- Sulaiman, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Jus 2*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tika, Moh Pabundu, *Metodologi Riset dan Bisnis*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006.
- Tim Redaksi Sinar Grafika (ed), *Amandemen Undang Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2008.
- Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, *Profil Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang*, <http://ms-kualasimpang.go.id/new/link/profil.html>, diakses pukul 10:25 pada 13 Juli 2020.

MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH
KUALASIMPANG

Oleh :

Abdul Hakim

NIM : 2022015001

Menyetujui


PEMBIMBING I



Zainal Abidin, S.Ag. M.H

NIP. 196706151995031004

PEMBIMBING II



Rasyidin, S.H.I, M.H.I

NIDN. 2001108302

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909-1999-05 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 19 Agustus 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 19 Agustus 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah IAIN Langsa


Ketua,



Zainal Abidin, S.Ag. M.H

NIP. 196706151995031004


Sekretaris,



Rasyidin, S.H.I, M.H.I

NIDN. 2001108302

Anggota I



M. Syaqqi, S.H.I., S.H., M.H.

NIP. 198106122000121002

Anggota II



M. Alwin Abdillah, Lc, LLM

NIDN. 2011028902

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 197209091999051001

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Abdul Hakim
Nim : 2022015001
Tgl. Lahir : 25 September 1997

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 11 Agustus 2020

Hormat saya



Abdul Hakim

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat yang dilakukan guna memperoleh gelar sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Shalawat bernadakan salam penulis kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir manusia dari alam kebodohan hingga alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini yang terwujud tidak terlepas dari peran pembimbing dan bantuan banyak pihak dengan penuh ketulusan memberikan inspirasi, dukungan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas dengan ganjaran yang setimpal.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta Ayahanda Ali Makmur Lubis S.Pd.I dan Ibunda Maryanti Nasution dengan ketulusan dan kasih sayang telah mendidik penulis dengan menanamkan nilai-nilai Agama dan moral serta senang tiasa berdoa untuk keberhasilan penulis.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Zulfikar,MA.

3. Ketua Jurusan Bapak Faisal, S.HI, MA dan Sekjur Bapak Rasyidin S.HI, M.H.I, dan seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada saya.
4. Ucapan terimakasih kepada Pembimbing satu Bapak Zainal Abidin, S.Ag. M.H dan pembimbing ke dua Bapak Rasyidin, S.H.I. M.H.I yang telah memberikan motivasi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan studi dan juga kepada Ibu Sitti Suryani, Lc. MA. selaku Penasehat Akademik penulis.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan IAIN Langsa
6. Ucapan Terimakasih Kepada teman-teman seangkatan yang telah memberikan semangat kepada penulis di IAIN Langsa, seluruh angkatan HKI 2015 yang sudah menyelesaikan dan yang sedang berjuang untuk mendapatkan gelar SH.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon ampunan serta mengembalikan semua urusan kepada-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Langsa, Agustus 2020

Abdul Hakim

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia disebut juga sebagai Makhluk sosial dimana tidak bisa hidup dengan berdiri sendiri, dengan kata lain membutuhkan orang lain terutama dalam menjalankan kehidupannya dengan cara menikah, sejatinya tujuan manusia ingin menikah adalah untuk menempuh kehidupan rumah tangga yang rukun, bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana sesuai dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang yang menikah dapat mewujudkan seperti yang dicita-citakan tersebut, yang berakibat pada perceraian. Sebuah survei menunjukkan bahwa jumlah perceraian semakin hari semakin meningkat, Merujuk data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, tingkat perceraian keluarga Indonesia dari waktu ke waktu memang semakin meningkat. Pasca reformasi politik di Indonesia tahun 1998, tingkat perceraian keluarga Indonesia terus mengalami peningkatan. Data tahun 2016 misalnya, angka perceraian mencapai 19,9% dari 1,8 juta peristiwa. Sementara data 2017, angkanya mencapai 18,8% dari 1,9 juta peristiwa, Jika merujuk data 2017, maka ada lebih 357 ribu pasang keluarga yang bercerai.¹

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.² Sedangkan dalam Islam, Perceraian disebut juga sebagai *talaq*, menurut istilah Syara' *talaq* adalah melepas

¹ Badilang Mahkamah Agung, 2017, *Fakta dibalik tingginya angka perceraian di Indonesia*, <https://www.era.id/read/IYUMBL-fakta-di-balik-tingginya-angka-perceraian-di-indonesia> diakses pukul 20:23 pada 29 Dese,ber 2018.

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : PT Intermedia, 1989), h.42.

tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.³ Perceraian bisa terjadi di dalam sebuah keluarga disebabkan oleh berbedanya kepentingan antara suami dan istri sehingga munculnya sebuah konflik yang berlarut-larut. Bila konflik ini sampai pada fase kritis maka peristiwa perceraian di ambang pintu.

Perselisihan atau persengketaan tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Akan tetapi proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan seringkali menghasilkan suatu keputusan yang bersifat umum, yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan “*win-lose solution*” (strategi menang kalah). Pengadilan merupakan salah satu lembaga terdepan dan terakhir dalam menyelesaikan perkara-perkara atau persoalan keluarga dianggap kurang mampu menyelesaikan perkara sesuai dengan harapan yang ada pada masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan ini disebabkan berbagai faktor antara lain penyelesaian jalur litigasi yang pada umumnya memakan proses yang sangat lambat, biaya yang tinggi dan banyaknya perkara yang *overloaded*. Selain itu keputusan pengadilan selalu berakhir dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak yang berperkara.⁴ Selain proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, ada juga proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “*win-win solution*”, karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. V (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 192.

⁴ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Sistem Peradilan dalam Mediasi dan Perdamaian* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), h. 175.

oleh kedua belah pihak. Keputusan yang dihasilkan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dijamin kerahasiaannya oleh para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Salah satu penyelesaian sengketa yang sering dilakukan adalah mediasi.

Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam sistem hukum di Indonesia, yakni diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi. Setelah berjalan cukup lama PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung memutuskan untuk menerbitkan peraturan yang baru yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan karena PERMA No. 1 Tahun 2008 dianggap belum optimal untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi di pengadilan yang lebih berguna dan mampu mengoptimalkan keberadaannya. Proses mediasi sangat tergantung kepada cerita ataupun sandiwara yang dimainkan oleh pihak yang terlibat di dalam sengketa ataupun penyelesaian masalah, pihak yang terlibat adalah pihak mediator dan pihak yang tersangkut dalam sengketa.⁵ Proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Di dalam ketentuan PERMA tersebut mengatur bahwa setiap perkara sengketa perdata yang masuk di Pengadilan, mewajibkan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Para pihak dipaksa oleh sistem hukum yang ada untuk mau berdamai terlebih dahulu, dengan cara mempertemukan para pihak untuk bermusyawarah agar mau mengakhiri

⁵ Muhammad Moein. *Kedudukan Kuasa dan Peran Hakim Dalam Memberi Putusan* (IAIN Ar-Raniry Darussalam: Pusat Penelitian, 1985), h. 72.

perselisihan atau sengketa dengan dibantu dan difasilitasi oleh mediator. Pada persidangan pertama akan dilakukan perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Ebg, yang intinya adalah dalam perkara yang berjalan hakim akan mendamaikan para pihak. Namun pada umumnya, para pihak memasrahkan mediator kepada pihak pengadilan, karena kemungkinan tidak ada rencana untuk berdamai. Pengaturan perdamaian baik dalam HIR maupun PERMA No. 1 Tahun 2008 sehingga pada PERMA No. 1 Tahun 2016 ialah perintah hakim kepada para pihak (penggugat dan tergugat) agar menyelesaikan perkara yang diajukan dengan jalan damai dalam perdamaian menegosiasi dan membicarakan satu sama lain yang pada akhirnya bersepakat untuk menyelesaikan perkara tanpa dipaksa perkaranya. Dalam mediasi, mediator meminta para pihak melakukan pertemuan untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan yang jangka waktunya tidak lebih dari 40 hari, yang artinya sebelum 40 hari para pihak harus melaporkan kepada mediator mengenai hasil pertemuan.⁶

Mahkamah Syar'iyah sebagai salah satu badan peradilan yang tunduk di bawah Mahkamah Agung ketika akan menyidangkan sebuah perkara maka pertama kali yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah menawarkan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa dan upaya damai yang dikuatkan oleh peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi ada perkara yang berhasil didamaikan dan ada yang gagal didamaikan tentunya ini berkenanan dengan mekanisme yang digunakan. Oleh sebab itu perlu dicari tahu pola penyelesaian sengketa secara mediasi dan sejauh

⁶ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materil* (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 118.

mana hambatan serta pendukung dalam setiap prosedur mediasi yang dijalankan sehingga peluang keberhasilan mediasi dalam setiap perkara akan bisa berdampak lebih besar.⁷

Beranjak dari tujuan awal adanya mediasi yang diantaranya adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada para pihak yang bersengketa untuk dapat menemukan penyelesaian yang memuaskan dan dapat memenuhi keadilan. Namun makin hari tingkat perceraian makin meningkat terbukti sebagaimana yang dilangsir oleh Harian Fikiran Sumut mengatakan, ditahun 2019 ini, terhitung sejak Januari hingga Juni 2019, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menangani kasus angka gugat perceraian sebanyak 278 kasus,⁸ untuk itu pencapaian penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi belum sesuai harapan.

Pelaksanaan tawaran perdamaian dari hakim kepada para pihak yang bersengketa senantiasa dilaksanakan dalam tiap persidangan. Tetapi pada dasarnya tawaran damai tersebut akhirnya hanya menjadi formalitas belaka. Hanya sekedar untuk melaksanakan dan melewati prosedur perundang-undangan. Biasanya juga para pihak juga tidak menganggap lembaga perdamaian sebagai hal penting yang patut untuk dipertimbangkan. Dan lebih suka untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa ada usaha untuk mencoba melaksanakan perdamaian. Berdasarkan hal tersebut maka dianggap perlu untuk dijadikan

⁷ Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2005), h. 22.

⁸Fikira Harian Sumut, 2019, *Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tangani 278 kasus perceraian*, [http:// www.harianfikiransumut.com/2019/06/mahkamah-syariah-kualasimpang-tangani.html](http://www.harianfikiransumut.com/2019/06/mahkamah-syariah-kualasimpang-tangani.html) di akses pada pukul 10:35 pada 10 Agustus 2019.

sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini penyusun menjadikan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai subjek penelitian dengan alasan Aceh Tamiang merupakan daerah yang setiap tahunnya angka perceraian terus mengalami peningkatan. Penelitian ini ingin menganalisa pelaksanaan mediasi dengan judul **“Mediasi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang”**.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh mediator di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, dalam mengefektifkan mediasi perkara perceraian?

C. Batasan Masalah

Pembahasan pada penelitian ini dibatasi hanya pada tingkat implementasi serta faktor-faktor penghambat mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dan penerapan mediasi sesuai dengan prosedur mediasi dan upaya mediator dalam mengefektifkan mediasi itu sendiri yang ruang lingkupnya adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang kami jadikan sebagai bahan penelitian yang berlaku diruang lingkup Mahkamah Syar'iyah, tepatnya pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana penerapan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
2. Untuk menjelaskan upaya mediasi terhadap kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini penyusun berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang kajian hukum di bidang mediasi dalam penerapannya pada sistem Peradilan Perdata.
2. Bagi masyarakat, untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pengintegrasian proses mediasi di dalam penyelesaian perkara di Mahkamah Syar'iyah.
3. Bagi peneliti, untuk memberikan wawasan pengetahuan dan bentuk pola pikir yang kritis serta penuh persaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.
4. Memperoleh penjelasan tentang penerapan mediasi dalam lingkup peradilan agama.
5. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi hukum untuk meningkatkan peran dan fungsi mediasi.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang mediasi di Pengadilan agama yang berbentuk skripsi, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Dede Anggraini Elda (Jurusan Ahwal Alsyakhsiyyah di UIN Raden Fatah Palembang) yang berjudul “Efektifitas PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang” skripsi ini berisikan tentang bagaimana pandangan hakim mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang terkait dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan bagaimana pandangan hakim mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tentang keberhasilan guna menangkis isi bahwa mediasi sebagai formalitas persidangan, serta bagaimana tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa hakim mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang menganggap bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya mediasi, serta lebih memberikan ruang gerak pada para pihak dalam melaksanakan mediasi.⁹

Setelah penulis analisa, penelitian ini hanya dilakukan dalam bentuk analisa kesesuaian antara aturan dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan penerapannya di Pengadilan Agama kelas IA Palembang.

⁹ Dede Anggraini Elda, *Efektifitas PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2017.

Selanjutnya skripsi Muh. Nur Hadi (Jurusan Peradilan Agama di UIN Alauddin Makassar) yang berjudul “Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo (Suatu Tinjauan Hukum Islam)” skripsi ini berisikan tentang Bagaimana upaya yang dilakukan oleh para hakim mediator dalam mediasi perdamaian terhadap perkara perceraian. Langkah-langkah yang ditempuh hakim dalam menghadapi problema yang ada selama proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo dari tahun 2012-September 2014. Tinjauan Hukum Islam terhadap mediasi di Pengadilan Agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi sekaligus sampel penelitian ini adalah Hakim mediator dan dokumen serta arsip PA Kota Palopo yang ada kaitannya dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012-September 2014 terdapat 1359 perkara yang diajukan ke PA Kota Palopo, 1139 dari jumlah tersebut adalah perkara perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mediasi sangatlah penting untuk terus dilakukan, dan segala upaya harus dilakukan oleh hakim mediator untuk menekan terjadinya perceraian.¹⁰

Setelah penulis menganalisa, skripsi ini hanya fokus kepada data perkara perceraian yang terjadi di PA Kota Palopo tanpa mencari tau apa faktor penghambat terlaksananya mediasi dan tanpa memberikan solusi atas problematika mediasi yang terjadi di PA Kotaa Palopo.

¹⁰ Muh. Nur Hadi, *Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo (Suatu Tinjauan Hukum Islam)*, Fakultas Syariah dan Hkum UIN Alauddin Makassar, 2014.

Skripsi Irsyadul Ibad (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim) yang berjudul “Efektifitas Perma No. 1 Tahun 2016 Dalam Kewajiban Beriktikad Baik Pada Mediasi Yang Diwakilakan Kepada Kuasa Hukum (Studi Lapangan di Pengadilan Agama Gersik)”, yang berisikan tentang Bagaimana penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik di dalam mediasi di Pengadilan Agama Gresik. Dan Bagaimana efektifitas mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada para mediator, para pihak dan kuasa hukum sebagai data primer, serta Peraturan Mahkamah Agung dan literatur yang sesuai dengan tema sebagai data sekunder.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, di Pengadilan Agama Gresik dalam mengupayakan perdamaian telah menggunakan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan juga yang di tekankan dalam Perma tersebut adalah iktikad baik karena yang di gunakan mediator untuk menjadi parameter penilain kepada para pihak. Kuasa hukum atau penasihat hukum juga memiliki potensi sebagai faktor penghambat mediasi.¹¹

Setela penulis membaca an menganalisa skripsi tersebut hanya mengambil kesimpulan atas wawancara yang dilakukannya terhadap para hakim sebagai pelaksana mediasi serta pengumpulan data dijadikan analisis kesimpulan terhadapp efektifitas PERMA No. 1 Tahun 2016 yang dilakukan oleh kuasa

¹¹ Irsyadul Ibad, *Efektifitas Perma No. 1 Tahun 2016 Dalam Kewajiban Beriktikad Baik Pada Mediasi Yang Diwakilakan Kepada Kuasa Hukum (Studi Lapangan di Pengadilan Agama Gersik)*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

hukum yang pada akhirnya kuasa hukum dapat berpeluang untuk menghambat terjadinya kesepakatan untuk berdamai atau mediasi tanpa menguji faktor pendukung dari mediasi tersebut.

F. Definisi Istilah

1. Mediasi : cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹² Dalam penelitian ini para pihak harus mengikuti proses mediasi dengan iktikad baik dan mediator harus bersifat netral.
2. Menurut ahli hukum mengenai pengertian perceraian, yakni yang dikemukakan oleh Subekti bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas gambaran penelitian yang akan dilakukan, sistematika pelaporan yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah, metode penelitian sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi gambaran umum mediasi, pengertian mediasi, peran dan fungsi mediator, ketentuan mediasi dalam peraturan perundang-undangan dan

¹² Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 53.

¹³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1980), h. 42.

hukum islam. Materi-materi tersebut dianggap penting untuk memberikan gambaran berupa konsep mediasi yang diterapkan di Mahkamah Syariah Kualasimpang, terlebih materi tersebut merupakan dasar yang harus dikuasai baik oleh penyusun maupun pembaca.

Bab ketiga, membahas tentang Metodologi penelitian dalam pelaksanaan mediasi perkara cerai dan problemnya di Mahkamah Syariah Kualasimpang. Pembahasan terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian apa yang di gunakan dalam mencari hasil penelitian, lokasi penelitian, sumber data teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penulisan skripsi.

Bab keempat, menceritakan tentang gambaran umum dari lokasi penelitian serta profil dan lainnya. Pada bagian ini merupakan analisis terhadap pokok permasalahan dalam skripsi secara lebih jauh dan faktual tentang penyelesaian mediasi di Mahkamah Syariah Kualasimpang dan juga terkait dengan upaya yang di lakukan oleh mediator yang sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran. Kesimpulan di dalam bab ini merupakan kristalisasi dari hasil analisis permasalahan yang penulis paparkan dalam bab analisis. berdasarkan kesimpulan, maka terhadap beberapa hal yang dipandang perlu untuk direkomendasikan, akan dirumuskan dalam bentuk saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Mediasi

1. Pengertian Mediasi dan Landasan Hukum Mediasi

Dewasa ini mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian. Sebelum kita mengetahui apa pengertian mediasi itu sendiri, terlebih dahulu kita memahami apa arti dari perdamaian. Perdamaian berasal dari kata *dading* yang mana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) buku III Titel XVIII dalam pasal 1851 sampai dengan pasal 1864. Menurut pasal 1851 ayat 1 BW sebagai berikut:¹⁴

Perdamaian adalah satu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau aupun mencegah timbulnya suatu perkara.¹⁵

Dengan rumusan pasal tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwa pada dasarnya perdamaian merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak untuk mengakhiri suatu perkara. Dalam perdamaian ini kedua belah pihak saling melepas sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara.¹⁶

¹⁴ R. Tresna, *Komentari HIR*, cet. XVIII (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h. 110.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 392.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak berkerjasama dengan para pihak yang bersengketa dan membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Hal tersebut berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya.¹⁷

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada ditengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹⁸

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *mediasi* berarti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁹ Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang

¹⁷ Susanti Adi Ngroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 22.

¹⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 1.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), h. 726.

berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat.

Secara terminologi menurut Takdir Rahmadi²⁰ dalam bukunya yang berjudul *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, mediasi adalah “suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus”.

Secara Umum dapat kita artikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi bagi para pihak, tetapi menunjuk fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat . Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga membantu para pihak untuk meringkaskan persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi bersama, selain itu mediator juga berguna untuk menghasilkan satu kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membenarkan para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketa. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketa harus dapat diterima dan

²⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 12.

memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda. Agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak penyelesaian masalahnya.

Sebagai suatu cara penyelesaian sengketa, maka mediasi dipandang sebagai cara yang tepat dibandingkan cara-cara lainnya karena pendekatan penyelesaian secara damai di antara para pihak yang bersengketa menjadi tujuannya. Melalui pencarian upaya damai kemungkinan para pihak yang bersengketa, dapat memulihkan hubungannya seperti keadaan semula, yaitu keadaan yang tidak bersengketa, dan hubungan-hubungan lainnya khususnya hubungan bisnis dapat berlanjut.

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, dalam arti bahwa pihak ketiga (penengah/mediator) dipandang mampu mencari solusi yang adil dan jujur yang dapat diterima para pihak melalui proses perundingan untuk menjembatani kehendak atau keinginan para pihak yang bersengketa tersebut. Ketika membantu menyelesaikan sengketa, mediator/penengah harus mampu:

- a. Fokus terhadap persoalan, bukan terhadap kesalahan orang lain;
- b. Mengerti dan menghormati terhadap perbedaan pandangan;
- c. Memiliki keinginan berbagi dan merasakan;
- d. Bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.²¹

Unsur berikutnya bahwa mediator memiliki kualifikasi tertentu, yang dapat berupa ketokohan, kepemimpinan, keilmuan, jujur dan adil dan lain

²¹ H. Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi, dan Arbitease: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), h. 38.

sebagiannya, adalah hal yang penting bagi mediator. Seorang yang terpandang dalam masyarakat, lingkungan atau keluarganya, dapat berperan selaku mediator guna mencari penyelesaian yang timbul di dalam masyarakat, lingkungan ataupun masyarakat.

Intelektual seseorang dapat melengkapinya dengan baik. Oleh karena objek yang dipersengketakan bermacam-macam serta solusi yang diambil belum tentu dapat memuaskan para pihak. Unsur kejujuran dan sikap adil merupakan bagian penting, karena peramaian itu harus dilakukan dengan orang yang adil dan benar, sebab Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil.²² mengingat kepentingan kedua belah pihak yang bersangkutan tidak sepenuhnya sama. Mediator harus saling percaya dan memercaya dan membuka diri bahwa senantiasa ada jalan damai yang dapat ditempuh untuk mengatasi persengketaan.

Sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa secara alternatif, dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni khususnya dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagaimana pendapat Haula Adolf dan An An Chandrawulan,²³ bahwa ketentuan tersebut hanya mengatur masalah yang sangat mendasar. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, termasuk negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara-cara lain yang dapat dipilih oleh para pihak. Namun, UU tersebut hanya mengatakan bahwa para pihak dapat

²² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 151.

²³ Haula Adolf dan An An Chandrawulan, *Mekanise Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal* (Bandung: Keni Media:2015), h. 18.

menyelesaikan sengketa dengan negosiasi, jika negosiasi gagal, UU mensyaratkan para pihak untuk memilih mediasi.²⁴

Substansi hukum UU NO. 30 Tahun 1999 hanya mengatur satu Bab dan juga satu pasal tentang Alternatif penyelesaian sengketa pada Bab II Pasal 6, sedangkan bab-bab lain dan ketentuan pasal-pasal lainnya mengatur tentang arbitrase dalam berbagai aspeknya. Pengaturan yang ringkas tersebut dapat dipahami mengingat cara-cara alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, lebih banyak bersifat luwes dan praktis yang bergantung pada pendekatan dan kemampuan mediator memecahkan masalah yang dipersengketakan tersebut.

2. Dasar Hukum Mediasi

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa dasar hukum yang mengatur pengintegritasan mediasi kedalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak dengan ketentuan HIR maupun RBg. HIR merupakan singkatan dari *Herziene Inlandsch Relegement* (*Relegement Indonesia Baru*) merupakan salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah pulau jawa dan madura peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masi berlaku di Negara kita sejak kini. RBg adalah singkatan dari *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (*Relegement untuk daerah seberang*), merupakan hukum acara perdata bagi daerah pulau Jawa dan Madura.²⁵

Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Riduan Syahrani, *Materi dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), h. 13.

Penyelesaian Sengketa, telah lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Akan tetapi, Undang-Undang ini tidak mengatur dan memberikan definisi lebih rinci dari lembaga-lembaga alternatif tersebut, sebagaimana pengaturannya tentang Arbitrase.²⁶

Mediasi sejak tahun 2002, sudah mulai diterapkan di pengadilan-pengadilan Negeri di Indonesia dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Inonesia (SEMA)²⁷. No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.

Tujuannya adalah untuk mencapai pembatasan kasasi secara subjektif. Kemudian setelah satu tahun, tepatnya pada tanggal 11 September 2003, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA).²⁸

Selanjutnya ada Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Setelah berjalan cukup lama terjadi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) PERMA No. 1

²⁶ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), h. 24- 25.

²⁷ Henry Pangabea, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari* (Jakarta: Sinar Harapan: 2001), h. 144.

²⁸ *Ibid.*,

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas PERMA No. 1 Tahun 2008.

3. Karakteristik Mediasi

Sebagaimana umumnya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang lain, maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa antara lain yaitu:²⁹

- a. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain.
- b. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersangkutan untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi.
- c. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul kembali di kemudian hari.
- d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar bagi suatu sengketa.
- e. Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan diantara pihak yang bersengketa , sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.
- f. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkap serta sifat acara mediasi adalah rahasia (Pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2008). Berbeda dengan acara litigasi yang selalu “terbuka untuk umum”. Sifat tidak

²⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dalam Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 50.

terbuka untuk umum (kecuali para pihak menghendaki lain) ini bisa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa ada kekhawatiran sengketa yang terjadi diantara mereka menjadi perhatian publik.

Keunggulan-keunggulan tersebut di atas karena pada dasarnya secara filosofis mediasi berlandaskan kepada hal-hal sbagai berikut:

- a. Mau mendengar dan meneriama kebaikan orang lain, serta mengakui kesalahan dan kejelekan sendiri.
- b. Berunding secara kooperatif mencari penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian terbaik menjalin hubungan dimasa depan.
- c. Para pihak paling tahu dan memahami apa yang adil dan layak bagi mereka, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil oleh pihak lain belum tentu dapat mereka terima.³⁰

Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakikatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian, maka kekuatan hukum dari putusan hasil mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamain hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari hasil persidangan/ proses litigasi.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Sidang Perdata* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utaa, 1995), h. 228.

Apabila sudah tercapai persetujuan di antara para pihak, maka hakim tinggal menguatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan perdamaian dengan diktum (amar), yaitu: “Menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian”. Amar putusan selanjutnya adalah: menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar:

Bagi Mahkamah Agung apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi jumlah tumpukan perkara yang menunggu untuk diselesaikan di Mahkamah Agung. Karena apabila sesuatu sengketa bisa diselesaikan secara perdamaian (melalui proses mediasi) maka dengan sendirinya jumlah perkara yang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung akan berkurang.

Muatan yang terdapat dalam putusan perdamaian antara lain adalah:

- a. Persetujuan para pihak, syarat pertama ini berarti pihak yang bersangkutan bersama-sama menyetujui dengan suka rela mengakhiri persengketaan. Persetujuan dalam hal ini datang dari para pihak sendiri dan bukan hasil paksaan dari pihak lain.
- b. Putusan perdamaian mengakhirkan sengketa, putusan perdamaian benar-benar mengakhiri sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak. Suatu putusan perdamaian yang tidak mengakhiri sengketa secara tuntas antara pihak yang bersengketa dianggap tidak mematuhi syarat formal.
- c. Perdamaian atas sengketa yang telah ada, artinya putusan perdamaian hanya bisa dilaksanakan terhadap sengketa yang memang sudah terjadi.

- d. Bentuk tertulis untuk mendapatkan kekuatan hukum yang memadai, maka bentuk tertulis dari setiap persetujuan adalah sangat penting.³¹

Putusan perdamaian hasil dari mekanisme mediasi yang ideal berarti sudah bisa menyelesaikan sengketa. Artinya setelah terbitnya kesepakatan di antara para pihak dan ditunangkan dalam bentuk akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharapkan suatu perkara atau sengketa sudah berakhir atau selesai dari segi-segi, antara lain:

- a. Segi yuridis, Setelah dikuatkan oleh hakim putusan tersebut mempunyai dasar hukum dan berkekuatan hukum tetap sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
- b. Segi sosiologis, akta perdamaian hasil mediasi sudah memenuhi rasa keadilan, memulihkan hubungan sosial antara para pihak yang bersengketa dan memberi kemanfaatan.
- c. Segi psikologis, akta perdamaian hasil mediasi memberi perasaan aman dan ketentraman, perdamaian dan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa.
- d. Segi praktis, akta perdamaian hasil mediasi sudah menyelesaikan semua aspek perkara, dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan sengketa baru antara para pihak yang bersengketa.³²

4. Tahapan-tahapan Pelaksanaan Mediasi

Keberhasilan suatu mediasi yang berujung kesepakatan damai dapat terjadi apabila proses tahapan-tahapan mediasi yang dijalankna sesuai dengan peraturan

³¹ *Ibid*, h. 273-276.

³² Gianto AL Imron, *Eksistensi Sengketa Dalam Kehidupan Sosial dan Peran Pengadilan Terhadapnya*, Amrta Vol. 4, no. 4, Oktober Desember, 2002, h. 230.

dan pedoman. Namun sebaliknya, ketidak berhasilan proses mediasi juga tergantung kepada proses dalam menjalankan mediasi tersebut. Berikut adalah tahapan-tahapan pelaksanaan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016:

a. Menyelenggarakan Forum

Proses mediasi diaswali dengan menyelenggarakan forum yang mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan dihadiri mediator sebagai pihak netral yang bertugas mencari formulasi damai bagi para pihak. Pada beberapa mediasi biasanya dibutuhkan suatu proses pendalaman yang cukup sebelum suatu mediasi dimulai. Mediator akan mengkonsultasikan pada para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk, fasilitas yang dibutuhkan, durasi waktu yang ditetapkan dan lain lain.³³

Supaya mediator mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai permasalahan yang menjadi pokok sengketa, maka para pihak harus menyerahkan kepada mediator hal-hal, antara lain:

- 1) Fotokopi dokumen yang terkait dengan duduknya perkara.
- 2) Fotokopi surat-surat yang diperlukan.
- 3) Dan hal-hal yang terkait dengan sengketa.

Untuk efisiensi waktu pelaksanaan mediasi, seorang mediator juga diperkenankan membuat kesepakatan mengenai jadwal mediasi, lebih baik lagi apabila jadwal pelaksanaan mediasi ditandatangani para pihak serta diberikan

³³ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*...h. 99.

salinan jadwal tersebut pada para pihak tersebut (Pasal 14 huruf f PERMA No. 1 Tahun 2016).

b. Presentasi Para Pihak atau Penyerahan Resume

Setiap para pihak diberikan kesempatan untuk mempresentasikan suatu pandangan mereka atau menyerahkan resume³⁴ tentang sengketa kepada mediator. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada mediator tentang situasi perkara serta keinginan dan harapan para pihak.

Mediator boleh memberikan waktu presentasi secara langsung kepada principal atau pihak bersengketa, Kalau ada kuasa hukum boleh memberi tambahan. Selanjutnya mediator membuat ringkasan presentasi masing-masing pihak guna memastikan bahwa pihak lain telah mendengar dan mengerti.³⁵

Dalam tahap ini mediator bisa mulai membangun kedekatan dengan para pihak yang bersengketa. Dengan membangun kedekatan pribadi, maka diharapkan akan timbul rasa percaya dari pihak yang bersengketa terhadap mediator. Apabila rasa percaya sudah terbangun, maka dalam hal ada saran dari mediator akan lebih mudah dicerna dan diterima.

c. Identifikasi Masalah

Peran mediator yang sangat penting adalah mengidentifikasi pokok masalah/sengketa. Apabila pokok sengketa sudah diketahui, maka mediator dan para pihak bisa lebih fokus pada upaya mencari solusi yang tepat. Tahap identifikasi masalah juga merupakan tahap kesempatan bagi mediator untuk

³⁴ Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa. Lihat pasal 1 angka 10 PERMA No. 1 Tahun 2008.

³⁵ *Ibid.* h. 100

mengetahui hal yang bersifat primer atau pokok yang diminta oleh penggugat atau ditolak oleh tergugat.

Dalam hal identifikasi masalah mediator bisa mendorong para pihak untuk berpikir tentang sengketa dari berbagai segi. Yang paling penting adalah menjelaskan bahwa melanjutkan proses litigasi berarti ada yang kalah dan ada yang menang. Adapun bila sepakat berdamai maka masing-masing pihak berada dalam level yang seimbang. Atau dengan kata lain, berbagi kekalahan dan kemenangan.³⁶

Mediator bukan hanya sekedar memberi dorongan atau memberi semangat tetapi juga memberi input yuridis dalam hal ketika proses mediasi berhenti karena ada isu hukum yang harus dipecahkan. Jadi mediator harus mengikuti serta mengarahkan alur mediasi secara berkelanjutan supaya momen keterbukaan para pihak untuk berdamai bisa diarahkan pada penyepakatan klausul secara bertahap.

d. Kaukus

Prihal kaukus diatur dalam Pasal 14 huruf e PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu “Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)”. Pertemuan terpisah merupakan aspek penting dalam proses mediasi. Bila memang diperlukan mediator bisa bertemu dengan para pihak secara terpisah diantara masing-masing pertemuan adalah sifatnya rahasia.³⁷

³⁶ *Ibid*, h. 101.

³⁷ *Ibid*, h. 103.

Sesi kaukus adalah sesi yang penting dari beberapa tahapan mediasi dan merupakan sifat khas dalam mediasi. Mediator memiliki alasan dan tujuan dalam mengadakan pertemuan terpisah, misalnya:

- 1) Untuk menggali hal-hal yang tidak terungkap dalam pertemuan yang dihadiri pihak lawan.
- 2) Untuk memberikan suasana yang lebih dinamis dan cair antara para pihak dengan mediator.
- 3) Dalam tahap kaukus ini mediator bisa membaca sejauh mana kesungguhan pihak yang bersengketa untuk berdamai.
- 4) Untuk memberikan pendapat hukum tentang sengketa yang dihadapi.
- 5) Untuk mengarahkan para pihak supaya fokus pada perundingan yang konstruktif dan menghindari hal-hal yang kontra produktif bagi perundingan.
- 6) Memungkinkan mediator dan pihak yang bersengketa mengembangkan dan mempertimbangkan model penyelesaian sengketa yang lebih variatif.

Mediator bisa memulai kaukus dengan pertemuan dengan pihak penggugat terlebih dahulu. Kemudian dengan pihak tergugat. Durasi dari kaukus itu sendiri tergantung dari hal yang ingin digali oleh mediator dari para pihak. Kaukus boleh saja dihadiri oleh kuasa hukum, tetapi sebaiknya juga harus dihindari oleh pihak prinsipal secara langsung.³⁸

³⁸ *Ibid*, h. 104.

Pelaksanaan kaukus sifatnya tidak wajib, dilaksanakannya kaukus atau tidak semata-mata tergantung pada penilaian mediator apakah ada urgensi dilaksanakannya kaukus atau tidak.

e. Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat³⁹

Urgensi dari didatangkannya ahli dan/atau tokoh masyarakat dalam sesi mediasi adalah supaya para pihak bisa mendapatkan pandangan hal tertentu terkait pokok sengketa sehingga mereka bisa mendapatkan gambaran objektif karena disampaikan oleh ahli dibidang tertentu.

Dalam hal ini, ketika mendatangkan seorang ahli dan/atau tokoh masyarakat mediator harus benar-benar yakin bahwa kedatangan ahli dalam sesi mediasi akan membawa dampak positif bagi tercapainya penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian.

Sebelum ahli didatangkan ke sesi mediasi, maka terlebih dahulu harus diberitahu mengenai pokok-pokok masalah apa yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Jadi sebelum ahli tersebut yang dimaksud datang ke sesi mediasi, ahli tersebut sudah tahu masalah apa yang menjadi sengketa serta tahu hal apa yang akan diterangkan/dijelaskan kepada pihak-pihak dalam mediasi.

Di dalam tahap keterlibatan ahli, seorang mediator dapat bertindak seperti moderator yang memberi kesempatan para pihak berinteraksi, bertanya, meminta penjelasan kepada ahli. Dengan berlaku seperti moderator, maka moderator harus menjaga ritme sesi keterangan ahli supaya tidak keluar dari arus pokokmasalah, menjaga supaya tidak keluar sesi emosional dari salah

³⁹ *Ibid*, h. 106.

satu atau para pihak. Ruang lingkup keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat dalam hal ini juga termasuk tokoh agama dan/atau tokoh adat (Pasal 26 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016).

f. Formulasi Kesepakatan⁴⁰

Mediator berperan untuk mengawasi atau memastikan bahwa seluruh pokok sengketa yang dipermasalahkan telah dibahas ketidaksepakatan telah diatasi, para pihak merasa bisa menerima dengan hasil akhir dan mereka melaluinya secara realistis dengan segala keterbatasannya.

Dalam hal para pihak telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka mediator harus merumuskan kesepakatan dalam suatu formulasi yang tepat. Formulasi bahasa kesepakatan haruslah benar-benar mewakili kesepakatan yang dimaksud oleh para pihak karena pada dasarnya mediator adalah pihak ketiga yang tidak terkait dengan sengketa.

Kesepakatan yang telah diformulasikan tersebut haruslah diserahkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti bahwa para pihak benar-benar sepakat untuk menghentikan sengketa dan memilih jalan perdamaian.

g. Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian⁴¹

Dalam hal apabila para pihak mencapai kata sepakat untuk berdamai sekaligus mengukuhkan kesepakatan. Maka para pihak bisa memohon kepada hakim untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian tersebut.

⁴⁰ *Ibid*, h. 108.

⁴¹ *Ibid*.

Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan/atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Bentuk kesepakatan perdamaian adalah memuat hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Kepala surat bertuliskan “Kesepakatan Perdamaian” atau istilah lain yang sama arti dan maksudnya.
- 2) Waktu pembuatan kesepakatan perdamaian.
- 3) Identitas para pihak yang bersengketa.
- 4) Ketentuan atau Klausal Kesepakatan.
- 5) Ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Hakim menguatkan hasil kesepakatan damai yang telah ditandatangani para pihak serta mediator apabila kesepakatan yang dilaksanakan diluar pengadilan tersebut memenuhi syarat-syarat, anatara lain:

- 1) Sesuai kehendak para pihak.
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum.
- 3) Tidak merugikan pihak ketiga.
- 4) Dapat dieksekusi.
- 5) Dengan iktikat baik.

h. Apabila Mediasi Gagal⁴²


Apabila mediasi gagal, maka sengketa yang ditangani dalam proses mediasi berarti dilanjutkan pada pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang perdata biasa di pengadilan. Hal-hal yang harus diperhatikan apabila mediasi gagal adalah:


- 1) Pernyataan dan pengakuan para pihak tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.
- 2) Notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan.

Dua hal tersebut merupakan penekanan bahwa proses mediasi meskipun terintegrasi kedalam proses beracara di pengadilan tetapi ketika tidak berhasil, maka proses pemeriksaan harus tetap dilaksanakan tanpa dipengaruhi oleh hasil atau efek dari prosedur penyelesaian sengketa yang sudah dilaksanakan sebelumnya (mediasi).⁴³

⁴² *Ibid*, h. 110.

⁴³ *Ibid*, h. 112.





5. Mediasi di Dalam dan di Luar Pengadilan

Pada dasarnya, wacana mediasi yang berkembang di Indonesia merupakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out of court settlement*) bersama dengan negosiasi, konsiliasi, arbitrase, dan lain-lain. Situasi tersebut tidak jauh berbeda dengan perkembangan mediasi di Negara-negara lain yang pada awalnya selalu dalam posisi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁴⁴

Di dalam Undang-undang NO. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya dalam Pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa “Alternatif Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”. Dari bunyi pasal tersebut jelas sekali pada dasarnya mediasi adalah salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berada di luar pengadilan. Menurut UU tersebut pada dasarnya lembaga mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, tetapi terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 maka konsep dasar tersebut tentunya mengalami perubahan. PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memuat mengenai prosedur, tata cara dan perangkat-perangkat pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Dengan Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016, maka proses mediasi mengalami upaya institusionalisasi kedalam sistem peradilan yang bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Mediasi di pengadilan juga

⁴⁴ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 61.

diharapkan bisa memaksimalkan fungsi Lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).

Perbedaan mencolok antara mediasi di luar pengadilan dan di dalam pengadilan adalah kalau mediasi di luar pengadilan sifatnya pilihan, yaitu para pihak berhak memilih lembaga penyelesaian sengketa mana yang dipercaya untuk dipakai sebagai institusi penyelesaian sengketa. Adapun mediasi di dalam pengadilan wajib untuk dilaksanakan terhadap semua perkara perdata yang diajukan dipengadilan tingkat pertama (Pasal 2 ayat 3 Perma No. 1 Tahun 2018). Setelah terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai kewajiban pelaksanaan mediasi bagi sengketa yang masuk untuk diselesaikan di pengadilan bisa dilihat dalam Pasal 3 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 yaitu: “Setiap hakim, mediator, para pihak dan /atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”.⁴⁵

Jadi, dengan berlakunya PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkembangan yang terjadi dalam konsep mediasi di Indonesia adalah tepatnya institusi mediasi di luar pengadilan (Pasal 1 ayat 10 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) dan mediasi di (dalam) pengadilan (PERMA NO. 1 Tahun 2016).

6. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa

⁴⁵ *Ibid*, h. 62.

tanpa menggunakan cara memutus atau memakaskan sebuah penyelesaian.⁴⁶ Mediator mempermudah pertukaran informasi mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan mengatur pengungkapan emosi.⁴⁷

Peran dan fungsi mediator mempunyai sisi lemah dan sisi kuat. Sisi peran terlmah adalah apabila mediator menjalankan peran sebagai berikut:

- a. Penyelenggara pertemuan.
- b. Pemimpin diskusi rapat.
- c. Pemelihara atau penjaga aturan perundang undangan agar perundingan berjalan secara baik.
- d. Pengendali emosi para pihak.
- e. Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pendapatnya.⁴⁸

Adapun sisi peran kuat mediator adalah apabila dalam perundingan mediator mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan.
- d. Menyusun dan mengusukan alternatif pemecahan masalah.
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.

⁴⁶ *Ibid*, h. 89.

⁴⁷ *Ibid*, h. 56.

⁴⁸ Soeharto, *Pengarahannya Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma Court Annaxed Mediation di Pengadilan di Indonesia Dalam Mediasi dan Perdamaian* (Mahkamah Agung Republik Inonesia, 2004), h. 11.

f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.⁴⁹

Pendapat lain mengenai peran yang harus dilakukan oleh mediator dikemukakan oleh Gatot Soemartono, adalah:

- a. Melakukan diagnosis konflik.
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.
- c. Menyusun agenda.
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar.
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.⁵⁰

Dalam proses mediasi, esensi yang hendak dilaksanakan adalah memengaruhi atau mendorong para pihak yang bersengketa dengan berbagai cara maupun teknik untuk tidak memilih jalur litigasi dan lebih mengutamakan perdamaian yang dilaksanakan dan dibuat oleh para pihak sendiri. Mediator juga tidak mempunyai kepentingan pribadi terhadap hasil mediasi.

7. Mediasi Dalam Islam

Istilah Mediasi dalam Islam dikenal dengan istilah *as-sulh*. Secara bahasa artinya *qath al-inza*, yaitu menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *as-sulh* sendiri adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara kedua belah pihak.⁵¹

Praktik *as-suhl* sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan antara suami dan istri yang sedang

⁴⁹ *Ibid*, h. 179.

⁵⁰ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006), h. 136.

⁵¹ *Ibid.*, h. 147.

bertengkar, antara kaum muslimin dan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang sedang berselisih. *As-suhl* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan dihadapan hakim.

Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan keputusan sebagai jalan keluar atas konflik yang terjadi. Karena pada dasarnya berdasarkan kerelaan semua pihak yang berselisih.

Dalam perkara perceraian al-Quran menjelaskan as-suhl dalam surah An-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ أُمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء ١٢٨)

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Am-Nisa Ayat 128)⁵²

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah saat beliau berusia lanjut. Rasulullah hendak menceraikannya, lalu Saudah memberikan jatah harinya pada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak diceraikan. Rasulullah menerima penawaran tersebut dan tidak menceraikannya.

Dari ayat tersebut penulis berpendapat bahwa saat itu saudah melakukan upaya perdamaian ketika akan terjadi perceraian. Ia berusaha mempertahankan keutuhan

⁵² Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005), h. 99.

rumah tangganya dengan memberikan jatah harinya kepada Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda. Dalam al ini kita lihat tidak ada peran dari pihak ketika sebagai mediator, namun apa yang dilakukannya adalah bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang selanjutnya di tegaskan dalam al-Quran suran An-Nisa ayat 128 tersebut.

Selain kata *Suhl*, Mediasi dalam Islam juga disamakan dengan *Tahkim*. *Tahkim* dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum Syar'i.⁵³

Tahkim yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan rela menerima keputusan untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.⁵⁴

Mediator dalam islam juga di sebutkan sebagai *hakam*. *Hakam* ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa (suami istri) yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Akan tetapi dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengangkat *hakam* yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari hakim mediator yang sudah di tetapkan oleh lembaga *tahkim*.⁵⁵

⁵³ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004), h. 328.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo press, 2009), h. 12.

Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwasannya perdamaian yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam islam termasuk dalam hal perceraian adalah hal yang dianjurkan. Maka mediasi dalam perkara perceraian sangat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga. Bahkan menjadikan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami dan istri agar terhindar dar perceraian dengan tetap mengutamakan kemaslahatan dan kehidupan rumah tangga.

B. Konsep Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, cerai berarti pisah, berpisah dalam berlaki-bini, putus pertalian, menyapih, perpecahan, perpisahan.⁵⁶ Sementara perceraian dalam istilah fiqih disebut dengan “*talaq* atau *furqah*”, “*talaq*” yang berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan “*furqah*” artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata ini digunakan oleh para ahli fiqih sebagai istilah perceraian antara suami dan istri.⁵⁷ Sedangkan *talaq* menurut istilah *syara'* adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁵⁸

Istilah *talaq* dalam fiqih mempunyai dua arti yaitu arti umum dan arti khusus. *Talaq* menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik

⁵⁶ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Eska Media, 2003), h. 170.

⁵⁷ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), h. 83.

⁵⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. V (Jakarta: Kenacana Prenada Media Group, 2012), h. 192.

yang dijatuhkan oleh suami, dijatuhkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Sedangkan *talaq* dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja.⁵⁹

Menurut pendapat Abdur Rahman Ghozali, *talaq* adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Menurut Abu Zakaria Al-Anshari yang juga dikutip oleh Abdur Rahman Ghozali, *talaq* adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.⁶⁰

Dari definisi yang diberikan para ulama di atas terdapat rumusan yang diberikan kitab-kitab *fiqh* terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak.

Pertama, kata *melepaskan atau membuka* mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat yaitu ikatan perkawinan.

Kedua, kata *ikatan perkawinan* yang mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Apabila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu, maka status suami dan istri kembali kepada semula yaitu haram.

Ketiga, kata *dengan lafadz tha-la-qa dan sama maksudnya dengan itu* mengandung arti bahwa putusannya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan

⁵⁹ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), h. 83.

⁶⁰ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. V (Jakarta: Kenacana Prenada Media Group, 2012), h. 192.

ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata talak tidak disebut dengan putusnya perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut.⁶¹

2. Landasan Hukum Perceraian

Pada dasarnya, Islam melarang atau tidak memperbolehkan adanya perceraian antara suami dan istri kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh *syara'*, karena tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga dapat berwujud kepada ibadah. Namun, Islam juga mempertimbangkan perceraian sebagai bentuk kemashlahatan jika rumah tangga tersebut memang tidak dapat dipertahankan kembali dan dikhawatirkan dapat membawa kemudharatan bagi suami maupun istri jika terus dipertahankan.⁶²

Hukum Islam mensyari'atkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian adalah sebagai jalan terakhir apabila rumah tangga tidak bisa menemukan keharmonisan dan kerukunan lagi, hanya dengan jalan perceraian sebagai solusi yang harus ditempuh, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki, sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari itu sajalah, perceraian yang dibolehkan dalam syari'at.⁶³ Dalil-dalil yang membolehkan perceraian diantaranya al-Quran Surah Al-Baqarah 229:

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 199.

⁶² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Cet. II (Jakarta: Amzah, 2011), h. 258.

⁶³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 130-131.

أَلْطَلْقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة ٢٢٩)

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S Al-Baqarah 229)⁶⁴

Kemudian al-Quran Surah at-Talak Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
 تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (الطلاق ١)

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. at-Talak (65): 1)⁶⁵

⁶⁴ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005), h. 36.

⁶⁵ *Ibid*, h. 558.

Perlu diketahui bahwa walaupun *talaq* dibenci dalam suatu rumah tangga, namun terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya karena dinamika hidup berumah tangga tidak selamanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasangan suami istri, adanya gejolak serta pertentangan yang menyebabkan perceraianlah jalan akhir untuk menyelesaikan masalah demi meminimalisir kemudharatan.

3. Alasan-alasan Perceraian dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif, memperketat dan tegas terjadinya perceraian, hanya dilakukan di depan persidangan Pengadilan dan disertai alasan-alasan yang sesuai undang-undang, perceraian bisa dilakukan. Pada Pasal 39 ayat 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Jadi walaupun pada dasar perceraian itu tidak dilarang, namun undang-undang menentukan seseorang tidak dengan mudah memutuskan ikatan tanpa adanya alasan yang terdapat dalam penjelasan atas Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Perkawinan dan juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian:⁶⁶

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan.

66 Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 325.

- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini diulangi dalam KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambah dua ayat untuk orang Islam, yaitu: Suami melanggar taklik thalak dan Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hal ini terkait erat dengan misi Undang Undang No.1 Tahun 1974 untuk mempersulit terjadinya perceraian, sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan pada dasarnya untuk selama-lamanya.

4. Akibat Perceraian

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara suami dan istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam KHI. Undang-undang tidak mengatur tentang akibat-akibat putusan perkawinan karena, kematian, yang diatur hanya akibat-akibat perceraian saja.

Akibat putusannya perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan. menurut Pasal 41 Undang Undang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah;

- a. Orang tua berkewajiban tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁶⁷

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati objek yang diteliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat dikumpulkan

⁶⁷ Tim Redaksi Sinar Grafika (ed), *Amandemen Undang Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 56.

secara efektif dan efisien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai.⁶⁸ Menurut Hisaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.⁶⁹ Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan sistem kerja yang harus dilaksanakan. Hal ini dikarenakan metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan langkah-langkah kerja guna tercapainya tujuan penelitian. Oleh karena itu peneliti harus memilih dan menentukan metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam menelitinya.

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menimbulkan objek pembahsan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang digunakan untuk mencari peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus *cross checking* terhadap bahan-bahan yang telah ada.⁷⁰ Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang dipilih oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

⁶⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 1998), h. 3.

⁶⁹ Hisaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Bumi Aksara, 2009), h. 41

⁷⁰ Suranto Arsyad Linclon, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 1995), h. 55.

Disini penulis akan melakukan penelitian secara langsung tentang bagaimana mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dari segi faktor apa yang menjadi kendala akan keberhasilan dan tidaknya mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sesuai dengan prosedur mediasi pada PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dan didukung berbagai literatur kepustakaan yang berhubungan dengan masalah mediasi.

Penelitian ini mencoba menjelaskan seberapa besar efektifitas dan kendala apa saja yang dialami oleh mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, yang kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan mediasi khususnya pada perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

B. Pendekatan Penelitian

Jika ditinjau dari segi sifat-sifat data maka termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya, dan di tulis dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁷¹

Jika ditinjau dari sudut kemampuan atau kemungkinan penelitian dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok

⁷¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

maupun lembaga dan masyarakat.⁷² Menurut Moh Nazir metode deskriptif merupakan metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian dimana mempelajari masalah-masalah, situasi, tatacara, hubungan-hubungan, serta proses-proses yang berlangsung.⁷³ Dalam hal ini peneliti berupaya mendeskriptifkan secara mendalam bagaimana mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah supaya peneliti dapat menyelidiki objek peneliti sesuai dengan latar alamiah yang ada. Penelitian kualitatif juga dapat mendeskripsikan suatu keterangan dari seseorang baik melalui wawancara maupun observasi.

Dengan melalui metode kualitatif dengan melalui pendekatan deskriptif ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa metode ini menafsirkan fenomena-fenomena yang terjadi baik perilaku, tindakan, persepsi motivasi dan lain-lain, peneliti ingin mengetahui fenomena-fenomena secara menyeluruh baik dari hasil pengamatan, wawancara ataupun sumber apapun yang mendukung dalam proses meneliti mengenai mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi objek peneliti adalah di Gedung Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pertama kali beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan gedung baru Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sejak tahun 2012 beralamat di Jalan Sekerak Kampung

⁷² *Ibid*, h. 64.

⁷³ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 54.

Bundar Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang Telp (0651) 31517, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI. Gedung Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pertama kali beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan gedung baru Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sejak tahun 2012 beralamat di Jalan Sekerak Kampung Bundar Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan banyaknya data perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dan juga Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang merupakan tempat dimana dulunya penulis melaksanakan dan melakukan Praktik Kerja Lapangan Integratif. Sehingga dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut penulis telah mengetahui situasi dan kondisi serta objek-objek teliti guna mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan secara jelas.

D. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.⁷⁴ Data juga dapat diartikan sebagai semua keterangan yang diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sebagai informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah

⁷⁴ Moh, Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 57.

subjek darimana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.⁷⁵ Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Data primer dalam penelitian diperoleh dilapangan yang berupa hasil informasi atau wawancara langsung. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara bersama hakim mediator. Dalam Hal ini peneliti akan mewawancarai langsung dengan hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang berkaitan dengan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh langsung atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁷⁶ Data sekunder disebut juga data tersedia. Data sekunder didapatkan dari beberapa kalangan yang dapat menunjang kegiatan pelaksanaan penelitian seperti hasil penelitian terdahulu. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku lain yang relevan dengan topik pembahsan penelitian ini. Dalam hal ini daata sekunder digunakan untuk mendapatkan data-data yang mendukung tentang pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

⁷⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

⁷⁶ *Ibid.*

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁷⁷ Prosedur pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Agar dalam penelitian ini dapat diperoleh data-data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁸ Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari satu pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam interview selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda. Pihak yang satu berkedudukan sebagai pengejar informasi, sedang pihak lainnya dalam kedudukan sebagai pemberi informasi.⁷⁹ Melalui teknik wawancara, peneliti bisa merangsang informan agar memiliki wawasan pengalaman yang lebih luas. Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, akan tetapi bisa juga dengan cara tidak langsung seperti memberikan daftar

⁷⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

⁷⁸Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...* h. 86.

⁷⁹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian...* h. 217.

pertanyaan atau kuisioner untuk dijawab pada kesempatan lain.⁸⁰ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yang merupakan teknik wawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau daftar isi sebagai pedoman saat melakukan wawancara, dan wawancara tidak terstruktur yaitu teknik wawancara dimana pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai panutan dalam proses wawancara.

2. Metode Observasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengamatan langsung atau observasi sebagai metode pengumpulan data. Moh. Nazir mengartikan observasi sebagai Pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁸¹ Sedangkan menurut Kartono yang dikutip oleh Imam Gunawan pengertian observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.⁸²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mengenai strategi-strategi para Mediator Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk dalam menjalankan tugasnya dalam memediasi para pihak yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

⁸⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 51.

⁸¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian...* h. 166.

⁸² Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 143.

Pengadilan dan Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.⁸³ Dokumen yang digunakan dapat berupa buku dan dokumen lainnya. Metode ini penulis gunakan sebagai salah satu metode pendukung dalam memperoleh data yang diperlukan untuk meneliti tentang proses mediasi di Mahkamah Syariah Kualasimpang.

F. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terkumpul (data lapangan maupun data kepustakaan), maka dilakukan analisis data. Analisis data yang diperoleh baik melalui wawancara dan dari studi kepustakaan akan diuraikan dan dijelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi di dalamnya.

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari, serta mengolah kelompok data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.⁸⁴ Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika.⁸⁵ Penulis disaini memaparkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan

⁸³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Penelitian dan Aplikasinya...* h, 87.

⁸⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian...* h. 148.

⁸⁵ Ending Poerwanti, *Dimensi-dimensi Riset Ilmiah* (Malang: UMM Pers, 1998), h. 26.

melalui wawancara dan studi kepustakaan. Peneliti melakukan wawancara dengan Hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Tidak hanya dengan wawancara, tetapi dari hasil wawancara penulis benturkan dengan referensi-referensi baik dari buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan maupun dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi yang telah peneliti kumpulkan untuk dijadikan bahan dalam hasil penelitian. Sehingga hasil dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pemecah permasalahan mengenai problematika dan proses mediasi terhadap perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

G. Teknik Penulisan

Setelah data diverifikasi, selanjutnya penelitian ini disusun dan di tulis berdasarkan teknik penulisan yang berpedoman pada panduan penulisan skripsi dan karya ilmiah Fakultas Syariah IAIN Langsa Tahun 2018.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Mediasi

1. Pengertian Mediasi dan Landasan Hukum Mediasi

Dewasa ini mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian. Sebelum kita mengetahui apa pengertian mediasi itu sendiri, terlebih dahulu kita memahami apa arti dari perdamaian. Perdamaian berasal dari kata *dading* yang mana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) buku III Titel XVIII dalam pasal 1851 sampai dengan pasal 1864.

Menurut pasal 1851 ayat 1 BW sebagai berikut:

Perdamaian adalah satu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.¹

Dengan rumusan pasal tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwa pada dasarnya perdamaian merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak untuk mengakhiri suatu perkara. Dalam perdamaian ini kedua belah pihak saling melepas sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak berkerjasama dengan para pihak yang bersengketa dan membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Hal

¹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 392.

tersebut berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya.²

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. „Berada ditengah“ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.³

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *mediasi* berarti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁴ Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat.

² Susanti Adi Ngroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 22.

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 1.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), h. 726.

Secara terminologi menurut Takdir Rahmadi⁵ dalam bukunya yang berjudul *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, mediasi adalah “suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus”.

Secara Umum dapat kita artikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi bagi para pihak, tetapi menunjuk fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat . Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga membantu para pihak untuk meringkaskan persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi bersama, selain itu mediator juga berguna untuk menghasilkan satu kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membenarkan para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketa. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketa harus dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling

⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 12.

berbeda. Agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak penyelesaian masalahnya.

Sebagai suatu cara penyelesaian sengketa, maka mediasi dipandang sebagai cara yang tepat dibandingkan cara-cara lainnya karena pendekatan penyelesaian secara damai di antara para pihak yang bersengketa menjadi tujuannya. Melalui pencarian upaya damai kemungkinan para pihak yang bersengketa, dapat memulihkan hubungannya seperti keadaan semula, yaitu keadaan yang tidak bersengketa, dan hubungan-hubungan lainnya khususnya hubungan bisnis dapat berlanjut.

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, dalam arti bahwa pihak ketiga (penengah/mediator) dipandang mampu mencari solusi yang adil dan jujur yang dapat diterima para pihak melalui proses perundingan untuk menjabarkan kehendak atau keinginan para pihak yang bersengketa tersebut. Ketika membantu menyelesaikan sengketa, mediator/penengah harus mampu:

- a. Fokus terhadap persoalan, bukan terhadap kesalahan orang lain;
- b. Mengerti dan menghormati terhadap perbedaan pandangan;
- c. Memiliki keinginan berbagi dan merasakan;
- d. Bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.⁶

Unsur berikutnya bahwa mediator memiliki kualifikasi tertentu, yang dapat berupa ketokohan, kepemimpinan, keilmuan, jujur dan adil dan lain sebagainya, adalah hal yang penting bagi mediator. Seorang yang terpendang dalam masyarakat, lingkungan atau keluarganya, dapat berperan selaku mediator

⁶ H. Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), h. 38.

guna mencari penyelesaian yang timbul di dalam masyarakat, lingkungan ataupun masyarakat.

Intelektual seseorang dapat melengkapinya dengan baik. Oleh karena objek yang dipersengketakan bermacam-macam serta solusi yang diambil belum tentu dapat memuaskan para pihak. Unsur kejujuran dan sikap adil merupakan bagian penting, karena peramaian itu harus dilakukan dengan orang yang adil dan benar, sebab Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁷ mengingat kepentingan kedua belah pihak yang bersangkutan tidak sepenuhnya sama. Mediator harus saling percaya dan memercayai dan membuka diri bahwa senantiasa ada jalan damai yang dapat ditempuh untuk mengatasi persengketaan.

Sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa secara alternatif, dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni khususnya dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagaimana pendapat Haula Adolf dan An An Chandrawulan,⁸ bahwa ketentuan tersebut hanya mengatur masalah yang sangat mendasar. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, termasuk negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara-cara lain yang dapat dipilih oleh para pihak. Namun, UU tersebut hanya mengatakan bahwa para pihak dapat

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 151.

⁸ Haula Adolf dan An An Chandrawulan, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal* (Bandung: Keni Media:2015), h. 18.

menyelesaikan sengketa dengan negosiasi, jika negosiasi gagal, UU mensyaratkan para pihak untuk memilih mediasi.⁹

Substansi hukum UU NO. 30 Tahun 1999 hanya mengatur satu Bab dan juga satu pasal tentang Alternatif penyelesaian sengketa pada Bab II Pasal 6, sedangkan bab-bab lain dan ketentuan pasal-pasal lainnya mengatur tentang arbitrase dalam berbagai aspeknya. Pengaturan yang ringkas tersebut dapat dipahami mengingat cara-cara alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, lebih banyak bersifat luwes dan praktis yang bergantung pada pendekatan dan kemampuan mediator memecahkan masalah yang dipersengketakan tersebut.

2. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum penerapan mediasi di Indonesia adalah:

- a. Pancasila sebagai dasar idiologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu azas musyawarah untuk mufakat.
- b. UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana azas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal didalamnya.
- c. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah di ubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 penjelasan pasal 3 menyatakan: “Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu pasal 2 ayat 4 menyatakan: Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.

⁹ *Ibid.*

- d. Secara *Administrative Type* ADR telah diatur dalam berbagai undangundang seperti UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi; UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang; UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 14 tahun 2001 Tentang Patent; UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merk; UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta; UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan PP No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan; PP No. 29 tahun 2000 tentang Mediasi Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi; UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
- f. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2003 yang telah dirubah dengan PERMA No. 1 tahun 2008.
- g. Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan atas PERMA No. 1 tahun 2008.

Disamping dasar hukum di atas, sebenarnya sejak dahulu hukum positif juga telah mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam:

- a. Penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970: “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilaperadilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan.
- b. Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”.
- c. Pasal 1855 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan- perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”.
- d. Pasal 1858 KUH Perdata: “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan

kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

- e. Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Meskipun Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Akan tetapi, Undang-Undang ini tidak mengatur dan memberikan definisi lebih rinci dari lembaga-lembaga alternatif tersebut, sebagaimana pengaturannya tentang Arbitrase.¹⁰

3. Karakteristik Mediasi

Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lain, maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa antara lain yaitu:

- a. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain.

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), h. 24- 25.

- b. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersangkutan untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi.
- c. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul kembali di kemudian hari.
- d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar bagi suatu sengketa.
- e. Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan diantara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.¹¹
- f. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkap serta sifat acara mediasi adalah rahasia (Pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2008). Berbeda dengan acara litigasi yang selalu “terbuka untuk umum”. Sifat tidak terbuka untuk umum (kecuali para pihak menghendaki lain) ini bisa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa ada kekhawatiran sengketa yang terjadi diantara mereka menjadi perhatian publik.

Keunggulan-keunggulan tersebut di atas karena pada dasarnya secara filosofis mediasi berlandaskan kepada hal-hal sebagai berikut:

- a. Mau mendengar dan menerima kebaikan orang lain, serta mengakui kesalahan dan kejelekan sendiri.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dalam Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 50.

- b. Berunding secara kooperatif mencari penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian terbaik menjalin hubungan dimasa depan.
- c. Para pihak paling tahu dan memahami apa yang adil an layak bagi mereka, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil oleh pihak lain belum tentu dapat mereka terima.¹²

Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakikatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian, maka kekuatan hukum dari putusan hasil mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan aktaperdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari hasil persidangan/ proses litigasi.

Apabila sudah tercapai persetujuan di antara para pihak, maka hakim tinggal menguatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan perdamaian dengan diktum (amar), yaitu: “Menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian”. Amar putusan selanjutnya adalah: menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar:

Bagi Mahkamah Agung apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi jumlah tumpukan perkara yang menunggu untuk diselesaikan di Mahkamah Agung. Karena apabila sesuatu sengketa bisa diselesaikan secara perdamaian (melalui proses mediasi) maka

¹² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi idang Perdata* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utaa, 1995), h. 228.

dnegan sendirinya jumlah perkara yang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung akan berkurang.

Muatan yan terdapat dalam putusan perdamaian antara lain adalah:

- a. Persetujuan para pihak, syarat pertama ini berarti pihak yang bersangkutan bersama-sama menyetujui dengan suka rela mengakhiri persengketaan. Persetujuan dalam hal ini datang dari para pihak sendiri dan bukan hasil paksaan dari pihak lain.
- b. Putusan perdamaian mengakhirkan sengketa, putusan perdamaian benar-benar mengakhiri sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak. Suatu putusan perdamaian yang tidak mengakhiri sengketa secara tuntas antara pihak yang bersengketa dianggap tidak mematuhi syarat formal.
- c. Perdamaian atas sengketa yang telah ada, artinya putusan perdamaian hanya bisa dilaksanakan terhadap sengketa yang memang sudah terjadi.
- d. Bentuk tertulis untuk mendapatkan kekuatan hukum yang memadai, maka bentuk tertulis dari setiap persetujuan adalah sangat penting.¹³

Putusan perdamaian hasil dari mekanisme mediasi yang ideal berarti sudah bisa menyelesaikan sengketa. Artinya setelah terbitnya kesepakatan di antara para pihak dan ditunangkan dalam bentuk akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharapkan suatu perkara atau sengketa sudah berakhir atau selesai dari segi-segi, antara lain:

¹³ *Ibid*, h. 273-276.

- a. Segi yuridis, Setelah dikuatkan oleh hakim putusan tersebut mempunyai dasar hukum dan berkekuatan hukum tetap sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
- b. Segi sosiologis, akta perdamaian hasil mediasi sudah memenuhi rasa keadilan, memulihkan hubungan sosial antara para pihak yang bersengketa dan memberi kemanfaatan.
- c. Segi psikologis, akta perdamaian hasil mediasi memberi perasaan aman dan ketentraman, jedamaian dan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa.
- d. Segi praktis, akta perdamaian hasil mediasi sudah menyelesaikan semua aspek perkara, dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan sengketa baru antara para pihak yang bersengketa.¹⁴

4. Tahapan-tahapan Pelaksanaan Mediasi

Keberhasilan suatu mediasi yang berujung kesepakatan damai dapat terjadi apabila proses tahapan-tahapan mediasi yang dijalankna sesuai dengan peraturan dan pedoman. Namun sebaliknya, ketidak berhasilan proses mediasi juga tergantung kepada proses dalam menjalankan mediasi tersebut. Berikut adalah tahapan-tahapan pelaksanaan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016:

- a. Menyelenggarakan Forum

Proses mediasi diaswali dengan menyelenggarakan forum yang mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan dihadiri mediator sebagai pihak netral yang bertugas mencari formulasi damai bagi para pihak.

¹⁴ Gianto AL Imron, *Eksistensi Sengketa Dalam Kehidupan Sosial dan Peran Pengadilan Terhadapnya*, Amrta Vol. 4, no. 4, Oktober Desember, 2002, h. 230.

Pada beberapa mediasi biasanya dibutuhkan suatu proses pendalaman yang cukup sebelum suatu mediasi dimulai. Mediator akan mengkonsultasikan pada para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk, fasilitas yang dibutuhkan, durasi waktu yang ditetapkan dan lain lain.

Supaya mediator mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai permasalahan yang menjadi pokok sengketa, maka para pihak harus menyerahkan kepada mediator hal-hal, antara lain:

- 1) Fotokopi dokumen yang terkait dengan duduknya perkara.
- 2) Fotokopi surat-surat yang diperlukan.
- 3) Dan hal-hal yang terkait dengan sengketa.

Untuk efisiensi waktu pelaksanaan mediasi, seorang mediator juga diperkenankan membuat kesepakatan mengenai jadwal mediasi, lebih baik lagi apabila jadwal pelaksanaan mediasi ditandatangani para pihak serta diberikan salinan jadwal tersebut pada para pihak tersebut (Pasal 14 huruf f PERMA No. 1 Tahun 2016).

b. Presentasi Para Pihak atau Penyerahan Resume

Setiap para pihak diberikan kesempatan untuk mempresentasikan suatu pandangan mereka tentang sengketa kepada mediator. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada mediator tentang situasi perkara serta keinginan dan harapan para pihak.

Mediator boleh memberikan waktu presentasi secara langsung kepada principal atau pihak bersengketa, Kalau ada kuasa hukum boleh memberi

tambahan. Selanjutnya mediator membuat ringkasan presentasi masing-masing pihak guna memastikan bahwa pihak lain telah mendengar dan mengerti.

Dalam tahap ini mediator bisa mulai membangun kedekatan dengan para pihak yang bersengketa. Dengan membangun kedekatan pribadi, maka diharapkan akan timbul rasa percaya dari pihak yang bersengketa terhadap mediator. Apabila rasa percaya sudah terbangun, maka dalam hal ada saran dari mediator akan lebih mudah dicerna dan diterima.

c. Identifikasi Masalah

Peran mediator yang sangat penting adalah mengidentifikasi pokok masalah/sengketa. Apabila pokok sengketa sudah diketahui, maka mediator dan para pihak bisa lebih fokus pada upaya mencari solusi yang tepat. Tahap identifikasi masalah juga merupakan tahap kesempatan bagi mediator untuk mengetahui hal yang bersifat primer atau pokok yang diminta oleh penggugat atau ditolak oleh tergugat.

Dalam hal identifikasi masalah mediator bisa mendorong para pihak untuk berpikir tentang sengketa dari berbagai segi. Yang paling penting adalah menjelaskan bahwa melanjutkan proses litigasi berarti ada yang kalah dan ada yang menang. Adapun bila sepakat berdamai maka masing-masing pihak berada dalam level yang seimbang. Atau dengan kata lain, berbagi kekalahan dan kemenangan.

Mediator bukan hanya sekedar memberi dorongan atau memberi semangat tetapi juga memberi input yuridis dalam hal ketika proses mediasi berhenti

karena ada isu hukum yang harus dipecahkan. Jadi mediator harus mengikuti serta mengarahkan alur mediasi secara berkelanjutan supaya momen keterbukaan para pihak untuk berdamai bisa diarahkan pada penyepakatan klausul secara bertahap.

d. Kaukus

Prihal kaukus diatur dalam Pasal 14 huruf e PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi dipengadilan yaitu “Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)”. Pertemuan terpisah merupakan aspek penting dalam proses mediasi. Bila memang diperlukan mediator bisa bertemu dengan para pihak secara terpisah diantara masing-masing pertemuan adalah sifatnya rahasia.

Sesi kaukus adalah sesi yang penting dari beberapa tahapan mediasi dan merupakan sifat khas dalam mediasi. Mediator memiliki alasan dan tujuan dalam mengadakan pertemuan terpisah, misalnya:

- 1) Untuk menggali hal-hal yang tidak terungkap dalam pertemuan yang dihadiri pihak lawan.
- 2) Untuk memberikan suasana yang lebih dinamis dan cair antara para pihak dengan mediator.
- 3) Dalam tahap kaukus ini mediator bisa membaca sejauh mana kesungguhan pihak yang bersengketa untuk berdamai.
- 4) Untuk memberikan pendapat hukum tentang sengketa yang dihadapi.

- 5) Untuk mengarahkan para pihak supaya fokus pada perundingan yang konstruktif dan menghindari hal-hal yang kontra produktif bagi perundingan.
- 6) Memungkinkan mediator dan pihak yang bersengketa mengembangkan dan mempertimbangkan model penyelesaian sengketa yang lebih variatif.

Mediator bisa memulai kaukus dengan pertemuan dengan pihak penggugat terlebih dahulu. Kemudian dengan pihak tergugat. Durasi dari kaukus itu sendiri tergantung dari hal yang ingin digali oleh mediator dari para pihak. Kaukus boleh saja dihadiri oleh kuasa hukum, tetapi sebaiknya juga harus dihindari oleh pihak prinsipal secara langsung.

Pelaksanaan kaukus sifatnya tidak wajib, dilaksanakannya kaukus atau tidak semata-mata tergantung pada penilaian mediator apakah ada urgensi dilaksanakannya kaukus atau tidak.

e. Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

Urgensi dari didatangkannya ahli dan/atau tokoh masyarakat dalam sesi mediasi adalah supaya para pihak bisa mendapatkan pandangan hal tertentu terkait pokok sengketa sehingga mereka bisa mendapatkan gambaran objektif karena disampaikan oleh ahli dibidang tertentu.

Dalam hal ini, ketika mendatangkan seorang ahli dan/atau tokoh masyarakat mediator harus benar-benar yakin bahwa kedatangan ahli dalam sesi mediasi akan membawa dampak positif bagi tercapainya penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian.

Sebelum ahli didatangkan ke sesi mediasi, maka terlebih dahulu harus diberitahu mengenai pokok-pokok masalah apa yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Jadi sebelum ahli tersebut yang dimaksud datang ke sesi mediasi, ahli tersebut sudah tahu masalah apa yang menjadi sengketa serta tahu hal apa yang akan diterangkan/dijelaskan kepada pihak-pihak dalam mediasi.

Di dalam tahap keterlibatan ahli, seorang mediator dapat bertindak seperti moderator yang memberi kesempatan para pihak berinteraksi, bertanya, meminta penjelasan kepada ahli. Dengan berlaku seperti moderator, maka moderator harus menjaga ritme sesi keterangan ahli supaya tidak keluar dari arus pokok masalah, menjaga supaya tidak keluar sesi emosional dari salah satu atau para pihak. Ruang lingkup keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat dalam hal ini juga termasuk tokoh agama dan/atau tokoh adat (Pasal 26 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016).

f. Formulasi Kesepakatan

Mediator berperan untuk mengawasi atau memastikan bahwa seluruh pokok sengketa yang dipermasalahkan telah dibahas ketidaksepakatan telah diatasi, para pihak merasa bisa menerima dengan hasil akhir dan mereka melaluinya secara realistis dengan segala keterbatasannya.

Dalam hal para pihak telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka mediator harus merumuskan kesepakatan dalam suatu formulasi yang tepat. Formulasi bahasa kesepakatan haruslah benar-benar mewakili kesepakatan yang dimaksud oleh para pihak karena pada dasarnya mediator adalah pihak ketiga yang tidak terkait dengan sengketa.

Kesepakatan yang telah diformulasikan tersebut haruslah diserahkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti bahwa para pihak benar-benar sepakat untuk menghentikan sengketa dan memilih jalan perdamaian.

g. Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian

Dalam hal apabila para pihak mencapai kata sepakat untuk berdamai sekaligus mengukuhkan kesepakatan. Maka para pihak bisa memohon kepada hakim untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian tersebut.

Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan/atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Bentuk kesepakatan perdamaian adalah memuat hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Kepala surat bertuliskan “Kesepakatan Perdamaian” atau istilah lain yang sama arti dan maksudnya.
- 2) Waktu pembuatan kesepakatan perdamaian.
- 3) Identitas para pihak yang bersengketa.
- 4) Ketentuan atau Klausal Kesepakatan.
- 5) Ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Hakim menguatkan hasil kesepakatan damai yang telah ditandatangani para pihak serta mediator apabila kesepakatan yang dilaksanakan diluar pengadilan tersebut memenuhi syarat-syarat, antara lain:


- 1) Sesuai kehendak para pihak.
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum.
- 3) Tidak merugikan pihak ketiga.
- 4) Dapat dieksekusi.
- 5) Dengan iktikat baik.


h. Apabila Mediasi Gagal

Apabila mediasi gagal, maka sengketa yang ditangani dalam proses mediasi berarti dilanjutkan pada pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang perdata biasa di pengadilan. Hal-hal yang harus diperhatikan apabila mediasi gagal adalah:

- 1) Pernyataan dan pengakuan para pihak tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.
- 2) Notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan.

Dua hal tersebut merupakan penekanan bahwa proses mediasi meskipun terintegrasi kedalam proses beracara di pengadilan tetapi ketika tidak berhasil, maka proses pemeriksaan harus tetap dilaksanakan tanpa dipengaruhi oleh hasil atau efek dari prosedur penyelesaian sengketa yang sudah dilaksanakan sebelumnya (mediasi).





5. Mediasi di Dalam dan di Luar Pengadilan

Pada dasarnya, wacana mediasi yang berkembang di Indonesia merupakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out of court settlement*) bersama dengan negosiasi, konsiliasi, arbitrase, dan lain-lain. Situasi tersebut tidak jauh berbeda dengan perkembangan mediasi di Negara-negara lain yang pada awalnya selalu dalam posisi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹⁵

¹⁵ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 61.

Di dalam Undang-undang N0.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa khususnya dalam Pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa “Alternatif Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”. Dari bunyi pasal tersebut jelas sekali pada dasarnya mediasi adalah salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berada di luar pengadilan. Menurut UU tersebut pada dasarnya lembaga mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, tetapi terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 maka konsep dasar tersebuttentunya mengalami perubahan. PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memuat mengenai prosedur, tata cara dan perangkat-perangkat pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Dengan Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016, maka proses mediasi mengalami upaya institusionalisasi kedalam sistem peradilan yang bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Mediasi di pengadilan juga diharapkan bisa memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).

Perbedaan mencolok antara mediasi di luar pengadilan dan di dalam pengadilan adalah kalau mediasi di luar pengadilan sifatnya pilihan, yaitu para pihak berhak memilih lembaga penyelesaian sengketa mana yang dipercaya untuk dipakai sebagai institusi penyelesaian sengketa. Adapun mediasi di dalam pengadilan wajib untuk dilaksanakan terhadap semua perkara perdata yang diajukan dipengadilan tingkat pertama (Pasal 2 ayat 3 Perma No. 1 Tahun 2018).

Setelah terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai kewajiban pelaksanaan mediasi bagi sengketa yang masuk untuk diselesaikan di pengadilan bisa dilihat dalam Pasal 3 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 yaitu: “Setiap hakim, mediator, para pihak dan /atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”.¹⁶

Jadi, dengan berlakunya PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkembangan yang terjadi dalam konsep mediasi di Indonesia adalah tepatnya institusi mediasi di luar pengadilan (Pasal 1 ayat 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa) dan mediasi di (dalam) pengadilan (PERMA NO. 1 Tahun 2016).

6. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memakaskan sebuah penyelesaian.¹⁷ Mediator mempermudah pertukaran informasi mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan mengatur pengungkapan emosi.¹⁸

Peran dan fungsi mediator mempunyai sisi lemah an sisi kuat. Sisi peran terlmah adalah apabila mediator menjalankan peran sebagai berikut:

- a. Penyelenggara pertemuan.
- b. Pemimpin diskusi rapat.

¹⁶ *Ibid*, h. 62

¹⁷ *Ibid*, h. 89

¹⁸ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 56.

- c. Pemelihara atau penjaga aturan perundang undangan agar perundingan berjalan secara baik.
- d. Pengendali emosi para pihak.
- e. Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pendapatnya.¹⁹

Adapun sisi peran kuat mediator adalah apabila dalam perundingan mediator mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.²⁰

Pendapat lain mengenai peran yang harus dilakukan oleh mediator dikemukakan oleh Gatot Soemartono, adalah:

- a. Melakukan diagnosis konflik.
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.
- c. Menyusun agenda.
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar.

¹⁹ Soeharto, *Pengarahan Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma Court Annaxed Mediation di Pengadilan di Indonesia Dalam Mediasi dan Perdamaian* (Mahkamah Agung Republik Inonesia, 2004), h. 11.

²⁰ *Ibid.*, h. 179.

- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.²¹

Dalam proses mediasi, esensi yang hendak dilaksanakan adalah memengaruhi atau mendorong para pihak yang bersengketa dengan berbagai cara maupun teknik untuk tidak memilih jalur litigasi dan lebih mengutamakan perdamaian yang dilaksanakan dan dibuat oleh para pihak sendiri. Mediator juga tidak mempunyai kepentingan pribadi terhadap hasil mediasi.

7. Mediasi Dalam Islam

Istilah Mediasi dalam Islam dikenal dengan istilah *as-sulh*. Secara bahasa artinya *qath al-inza*, yaitu menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *as-sulh* sendiri adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara kedua belah pihak.²²

Praktik *as-suhl* sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslimin dan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang sedang berselisih. *As-suhl* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan dihadapan hakim.

Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan keputusan sebagai jalan keluar atas konflik yang terjadi. Karena pada dasarnya berdasarkan kerelaan semua pihak yang berselisih.

²¹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006), h. 136.

²² Muhammad Katib Al-syarbaini, *Mughni Al-muhtah Juz II* (Beirut, Dar Alfikr, 2001), h. 177.

Dalam perkara perceraian al-Quran menjelaskan as-suhl dalam surah An-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir dan musyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka sesungguhnya Allah adalah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²³

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah saat beliau berusia lanjut. Rasulullah hendak menceraikannya, lalu Saudah memberikan jatah harinya pada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak dicerai. Rasulullah menerima penawaran tersebut dan tidak menceraikannya.²⁴

Dalam Shahih Bukhari juga dijelaskan tafsir dari ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan wanita yang takut akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, adalah suami yang tidak lagi mempunyai keinginan terhadap istrinya. Yaitu hendak menceraikannya dengan wanita lain, lalu istri berkata pada suaminya “pertahankan akau dan jangan kau ceraikan. Silahkan engkau menukahkan dengan wanita lain, engkau terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku”. Maka firman Allah dalam ayat tersebut “Maka tidak mengapa bagi keduanya

²³ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005), h. 99.

²⁴ Abu Al-fida Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi, *Tafsir Al-qur'an al-Azim, Juz 2, Cet. II* (Riyash: Dar Thayyibah, 1999), h. 426.

*mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka”.*²⁵

Dari sebab turunnya ayat tersebut penulis berpendapat bahwa saat itu sudah melakukan upaya perdamaian ketika akan terjadi perceraian. Ia berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan memberikan jatah harinya kepada Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda. Dalam ini kita lihat tidak ada peran dari pihak ketiga sebagai mediator, namun apa yang dilakukannya adalah bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang selanjutnya ditegaskan dalam Al-Qur'an suran An-Nisa ayat 128 tersebut.

Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwasannya perdamaian yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam islam termasuk dalam hal perceraian adalah hal yang dianjurkan. Maka mediasi dalam perkara perceraian sangat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga. Bahkan menjadikan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami dan istri agar terhindar dari perceraian dengan tetap mengutamakan kemaslahatan dan kehidupan rumah tangga.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam *fiqh* disebut dengan talak. Talak berasal dari bahasa Arab, yang akar kata dari *thalak* adalah *al ithlaq* yang berarti melepaskan dan

²⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 3, Cet. I (Kairo: Dar Al-Hadist, 2000), h. 647.

meninggalkan. Dalam syari‘at Islam talak diartikan melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.²⁶

Adapun talak menurut para ulama mendefinisikan talak adalah sebagai berikut:

Menurut Al Jaziry mendefinisikan talak adalah:

الطَّلَاقُ اِزَالَةُ النِّكَاحِ اَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ.

Artinya: *Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.*²⁷

Menurut Abu Zakaria Al Anshari talak adalah:

الطَّلَاقُ حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ.

Artinya: *Talak adalah Melepas tali akad nikah dengan kata talak (cerai) dan yang sejenisnya.*²⁸

Dari definisi yang diberikan para ulama di atas terdapat rumusan yang diberikan kitab-kitab *fiqh* terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak.

Pertama, kata *melepaskan* atau *membuka* mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat yaitu ikatan perkawinan.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Terj. Fikih Sunnah 4 (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 2.

²⁷ Abdul Rahman al-Jarizy, *Kitab al-Fiqh al-Madzhab Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah), hlm. 485.

²⁸ Abu Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, h. 412.

Kedua, kata *ikatan perkawinan* yang mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Apabila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu, maka status suami dan istri kembali kepada semula yaitu haram.

Ketiga, kata *dengan lafadz tha-la-qa dan sama maksudnya dengan itu* mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata talak tidak disebut dengan putusnya perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut.²⁹

2. Landasan Hukum Perceraian

Hukum Islam mensyari'atkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian adalah sebagai jalan terakhir apabila rumah tangga tidak bisa menemukan keharmonisan dan kerukunan lagi, hanya dengan jalan perceraian sebagai solusi yang harus ditempuh, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki, sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari itu sajalah, perceraian yang dibolehkan dalam syari'at.³⁰

Dalil-dalil yang membolehkan perceraian diantaranya:

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 199.

³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 130-131.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka dapat (menghadapi) Idahnya yang (yang wajar), dan hitunglah waktu Idah itu, serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dar rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas, itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (Q.S. at-Talak (65): 1)³¹*

Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci dalam hukum Islam, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ
 وَجَلَّ الطَّلَاقَ. (رواه أبو داود)

Artinya: *Dari Ibnu Umar R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barang yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian (talak) (H.R. Abu Dawud).³²*

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang menunjukkan halal, yang dibenci Allah SWT dan talak merupakan perkara halal yang sangat dibenci. Makna dibenci di sini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan.³³

31 Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005), h. 558.

32 Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud Jus 2* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 120.

33 Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam*. Terj. Syarah Bulughul Maram Jilid 3 (Jakarta: Darus Sunah Press, 2013), h. 13.

Dengan memahami hadits tersebut, Sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal dan menghindari terjadinya perceraian (talak). Dapat dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.³⁴

3. Alasan-alasan Perceraian dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif, memperketat dan tegas terjadinya perceraian, hanya dilakukan di depan persidangan Pengadilan dan disertai alasan-alasan yang sesuai undang-undang, perceraian bisa dilakukan. Pada Pasal 39 ayat 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Jadi walaupun pada dasar perceraian itu tidak dilarang, namun undang-undang menentukan seseorang tidak dengan mudah memutuskan ikatan tanpa adanya alasan yang terdapat dalam penjelasan atas Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Perkawinan dan juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian:³⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan.
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

³⁴ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 208.

³⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 325.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini diulangi dalam KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambah dua ayat untuk orang Islam, yaitu: Suami melanggar taklik thalak dan Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hal ini terkait erat dengan misi Undang Undang No.1 Tahun 1974 untuk mempersulit terjadinya perceraian, sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan pada dasarnya untuk selama-lamanya.

4. Akibat Perceraian

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara suami dan istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam KHI. Undang-undang tidak mengatur tentang akibat-akibat putusan perkawinan karena, kematian, yang diatur hanya akibat-akibat perceraian saja.

Akibat putusannya perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan. menurut Pasal 41 Undang Undang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah;

- a. Orang tua berkewajiban tetap memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.³⁶

³⁶ Tim Redaksi Sinar Grafika (ed), *Amandemen Undang Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 56.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati objek yang diteliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai.¹ Menurut Hisaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.² Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan sistem kerja yang harus dilaksanakan. Hal ini dikarenakan metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan langkah-langkah kerja guna tercapainya tujuan penelitian. Oleh karena itu peneliti harus memilih dan menentukan metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam menelitinya.

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menimbulkan objek pembahsan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian

¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 1998), h. 3.

² Hisaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Bumi Aksara, 2009), h. 41

lapangan adalah penelitian yang digunakan untuk mencari peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus *cross checking* terhadap bahan-bahan yang telah ada.³ Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang dipilih oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Disini penulis akan melakukan penelitian secara langsung tentang bagaimana mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dari segi faktor apa yang menjadi kendala akan keberhasilan dan tidaknya mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sesuai dengan prosedur mediasi pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dan didukung berbagai literatur kepustakaan yang berhubungan dengan masalah mediasi.

Penelitian ini mencoba menjelaskan seberapa besar efektifitas dan kendala apa saja yang dialami oleh mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, yang kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan mediasi khususnya pada perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

B. Pendekatan Penelitian

Jika ditinjau dari segi sifat-sifat data maka termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian, misalnay prilaku, persepsi, motifasi, tindakan dan lain sebagainya, dan di tulis dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

³ Suranto Arsyad Linclon, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 1995), H. 55.

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴

Jika ditinjau dari sudut kemampuan atau kemungkinan penelitian dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok maupun lembaga dan masyarakat.⁵ Menurut Moh Nazir metode deskriptif merupakan metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian dimana mempelajari masalah-masalah, situasi, tatacara, hubungan-hubungan, serta proses-proses yang berlangsung.⁶ Dalam hal ini peneliti berupaya mendeskriptifkan secara mendalam bagaimana mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah supaya peneliti dapat menyelidiki objek peneliti sesuai dengan latar alamiah yang ada. Penelitian kualitatif juga dapat mendeskripsikan suatu keterangan dari seseorang baik melalui wawancara maupun observasi.

Dengan melalui metode kualitatif dengan melalui pendekatan deskriptif ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa metode ini menafsirkan fenomena-fenomena yang terjadi baik perilaku, tindakan, persepsi motivasi dan lain-lain, peneliti ingin mengetahui fenomena-fenomena secara menyeluruh baik dari hasil pengamatan, wawancara ataupun sumber apapun yang mendukung

⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6

⁵ *Ibid*, h. 64.

⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 54.

dalam proses meneliti mengenai mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi objek peneliti adalah di Gedung Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pertama kali beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan gedung baru Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sejak tahun 2012 beralamat di Jalan Sekerak Kampung Bundar Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang Telp (0651) 31517, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI. Gedung Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pertama kali beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan gedung baru Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sejak tahun 2012 beralamat di Jalan Sekerak Kampung Bundar Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan banyaknya data perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dan juga Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang juga merupakan tempat dimana dulunya penulis melaksanakan dan melakukan Praktik Kerja Lapangan Integratif. Sehingga dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut penulis telah mengetahui situasi dan kondisi serta objek-objek teliti guna mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan secara jelas.

D. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.⁷ Data juga dapat diartikan sebagai semua keterangan yang diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sebagai informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.⁸ Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Data primer dalam penelitian diperoleh dilapangan yang berupa hasil informasi atau wawancara langsung. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara bersama hakim mediator. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai langsung dengan hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang berkaitan dengan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh langsung atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁹ Data sekunder disebut juga data tersedia. Data sekunder didapatkan dari beberapa kalangan yang dapat menunjang kegiatan pelaksanaan penelitian seperti hasil

⁷ Moh, Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 57.

⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

⁹ *Ibid.*

penelitian terdahulu. Data sekunder anatara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku lain yang relevan dengan topik pembahsan penelitian ini. Dalam hal ini daata sekunder digunakan untuk mendapatkan data-data yang mendukung tentang pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.¹⁰ Prosedur pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Agar dalam penelitian ini dapat diperoleh data-data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (interviwer) yanag mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹ Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari satu pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam interview selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan

¹⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13

¹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...* h. 86

yang berbeda. Pihak yang satu berkedudukan sebagai pengejar informasi, sedang pihak lainnya dalam kedudukan sebagai pemberi informasi.¹² Melalui teknik wawancara, peneliti bisa merangsang informan agar memiliki wawasan pengalaman yang lebih luas. Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, akan tetapi bisa juga dengan cara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan atau kuisisioner untuk dijawab pada kesempatan lain.¹³ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yang merupakan teknik wawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara, dan wawancara tidak terstruktur yaitu teknik wawancara dimana pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai panutan dalam proses wawancara.

2. Metode Observasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengamatan langsung atau observasi sebagai metode pengumpulan data. Moh. Nazir mengartikan observasi sebagai Pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁴ Sedangkan menurut Kartono yang dikutip oleh Imam Gunawan pengertian observasi ialah studi

¹² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian...* h. 217

¹³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 51.

¹⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian...* h. 166

yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mengenai strategi-strategi para Mediator Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk dalam menjalankan tugasnya dalam memediasi para pihak yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.¹⁶ Dokumen yang digunakan dapat berupa buku dan dokumen lainnya. Metode ini penulis gunakan sebagai salah satu metode pendukung dalam memperoleh data yang diperlukan untuk meneliti tentang proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

F. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terkumpul (data lapangan maupun data kepustakaan), maka dilakukan analisis data. Analisis data yang diperoleh baik melalui wawancara dan dari studi

¹⁵ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 143

¹⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Penelitian dan Aplikasinya...* h, 87.

kepuustakaan akan diuraikan dan dijelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi di dalamnya.

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari, serta mengolah kelompok data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.¹⁷ Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika.¹⁸ Penulis disaini memaparkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Peneliti melakukan wawancara dengan Hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Tidak hanya dengan wawancara, tetapi dari hasil wawancara penulis benturkan dengan referensi-referensi baik dari buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan maupun dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang telah peneliti kumpulkan untuk dijadikan bahan dalam hasil penelitian. Sehingga hasil dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pemecah permasalahan mengenai problematika dan proses mediasi terhadap perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

G. Teknik Penulisan

Setelah data diverifikasi, selanjutnya penelitian ini disusun dan di tulis berdasarkan teknik penulisan yang berpedoman pada panduan penulisan skripsi dan karya ilmiah Fakultas Syariah IAIN Langsa Tahun 2018.

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian...* h. 148.

¹⁸ Ending Poerwanti, *Dimensi-dimensi Riset Ilmiah* (Malang: UMM Pers, 1998), h. 26.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

1. Profil Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Mahkamah Syar'iyah adalah peradilan Islam dan merupakan sistem peradilan Nasional yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Adapun Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dari semua aspek kehidupan. Mahkamah Syar'iyah di bentuk berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam serta melaksanakan Syari'at Islam dalam wilayah Provinsi Aceh.

Mahkamah Syar'iyah (disingkat MS) adalah salah satu Pengadilan Khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat Kabupaten dan Kota). Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Saat ini terdapat satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan 23 Mahkamah Syar'iyah.

Gedung Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pertama kali beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan

gedung baru Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sejak tahun 2012 beralamat di Jalan Sekerak Kampung Bundar Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang Telp (0641) 7447025, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.¹

Adapun kondisi geografis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yaitu: utara, tanah kosong; Selatan, jalan sekrak Kampung` Bundar Kecamatan Karang Baru; Timur, Kantor Komisi Pemilihan Umum; Barat, Jalan Sekrak Kmpung Bundar Karang Baru dan komplek perkantoran Pemkab Aceh Tamiang yang berada di daerah ktinggian 25 meter di atas permukaan laut dan beriklim tropis.²

Adapun kondisi demografis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yaitu Mayoritas penduduk Kabupaten Aceh Tamiang adalah suku Tamiang (Melayu), suku Tionghoa, suku Aceh, suku Batak, dan suku Jawa. Bahasa Indonesia digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa ibu, sebagai bahasa bisnis, sekolah, pemerintah, universitas, dan kantor. Bahasa Melayu digunakan dalam percakapan sehari-hari, tidak berbeda dengan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, hanya beberapa kata dan makna aksan yang sedikit berbeda.

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Buddha banyak diadopsi oleh komunitas

¹ Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, *Profil Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang*, <http://ms-kualasimpang.go.id/new/link/profil.html>, diakses pukul 10:25 pada 13 Juli 2020.

² *Ibid.*,

warga Tionghoa (China). Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kabupaten Aceh Tamiang sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.

Lebih kurang 27 tahun Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berkiprah dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman demi memberikan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Aceh Tamiang, untuk itu sebagai lembaga, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tak akan bisa menjalankan roda organisasinya tanpa peran dan kepiawaian seorang pemimpin dibelakangnya. Berikut para Ketua yang pernah menahkodai Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dari tahun 1988 s.d 2015³

Drs. Muhammad Is (1988 s.d 1997)

Drs. Hasan Usman (1997 s.d 2002)

Drs. H. Ismail Aly, SH (2002 s.d 2006)

Drs. HM. Anshary, MK, SH, MH (2006 s.d 2008)

Drs. Ahmad Husen (2008 s.d 2010)

Drs. H. Munir, SH, M.Ag (2010 s.d 2012)

Dra. Hj. Jubaedah, SH (2012 s.d 2016)


Drs. H. Bakti Ritonga, SH, MH (2016 s.d 2016)

Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH (2016 s.d 2018)

M. Syauqi, S.HI., SH., MH (2018 s.d Sekarang)

³ *Ibid.*

2. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang



3. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

a. Tugas Pokok:

Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infak, Sedekah, Ekonomi Syar'iyah.

Dalam penjelasan Undang-Undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum;

b. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- 1) Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya):
- 2) Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum;
- 3) Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah;
- 4) Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparturnya;

B. Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur

Mediasi merupakan prosedur yang sangat penting harus dilakukan dalam memutuskan perkara perdata, terlebih masalah perceraian. Sejak sidang pertama, bahkan pada sidang-sidang berikutnya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Pada sidang upaya perdamaian, inisiatif perdamaian dapat timbul dari hakim, penggugat ataupun tergugat. Hakim harus sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka pengadilan akan mengeluarkan akta perdamaian (*acta van vergelijik*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau Peninjauan Kembali (PK), dan tidak dapat dijadikan gugatan baru lagi.⁴

Mengupayakan damai merupakan tugas yang melekat pada seorang hakim maupun hakim mediator. Hakim melakukan upaya damai secara terus menerus dalam setiap proses pemeriksaan perkara yang ia tangani. Seorang hakim mediator menjalankan mediasi terhadap perkara yang ia tidak terlibat dalam majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang ia mediasikan. Hakim mediator ditunjuk oleh majelis hakim atau oleh para pihak yang meminta seorang hakim untuk memediasikan perkara mereka. Hakim harus bersedia menjadi mediator, bila ia diminta para pihak untuk menyelesaikan perkara mereka melalui jalur mediasi.⁵

⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), h.84.

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 318-319.

Di Mahkamah Syar'iyah sendiri prosedur pelaksanaan mediasi terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- a. Pada saat sidang pertama, majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb. Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator? jika tidak maka Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak
- b. Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut
- c. Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama tersebut
- d. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali
- e. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan.

Sengketa perceraian yang masuk dan terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah perkara sangat tinggi, namun jumlah perkara yang dapat mencapai titik temu dalam mediasi masih sangat rendah, sehingga perkara dilanjutkan melalui proses litigasi yaitu dengan proses beracara melalui sidang pengadilan. Di mana dalam proses persidangan, hakim lah yang berwenang dalam memutuskan sengketa. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim di sidang pengadilan selalu bersifat menang kalah (*winning or losing*).

Jenis-jenis sengketa yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang cukup beragam, diantaranya ialah sengketa Ekonomi Syari'ah, waris, wasiat, wakaf, zakat/infak/sadaqah, penetapan ahli waris, P3HP, Derden Verzet. Disamping itu, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang juga menangani kasus-kasus perkawinan, seperti: izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan, pembatalan perkawinan, kelalaian dan kewajiban suami istri, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, pengasuhan anak, isbat nikah, izin kawin dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini peneliti memfokuskan kepada perkara perceraian.

Tabel 1

Gambaran Umum Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Bulan Januari 2018

NO	Jenis perkara	Banyak Perkara			Mediasi		
		Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Berhasil Seluruhnya	Berhasil setengah	Gagal
1	Cerai Talak	14	3	17	0	0	6
2	Cerai Gugat	27	33	60			
3	Harta Bersama	2	0	2			

Tabel 2

Gambaran Umum Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
Bulan Februari 2018

NO	Jenis perkara	Banyak Perkara			Mediasi		
		Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Berhasil Seluruh nya	Berhasil setengah	Gagal
1	Cerai Talak	14	11	25	0	0	2
2	Cerai Gugat	37	33	70			
3	Harta Bersama	2	0	2			

Tabel 3

Gambaran Umum Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
Bulan Maret 2018

NO	Jenis perkara	Banyak Perkara	Mediasi
----	---------------	----------------	---------

		Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Berhasil seluruh nya	Berhasil setengah	Gagal
1	Cerai Talak	19	7	24	0	0	5
2	Cerai Gugat	38	36	74			
3	Harta Bersama	3	0	3			

Tabel 4

Gambaran Umum Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Bulan April 2018

NO	Jenis perkara	Banyak Perkara			Mediasi		
		Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Berhasil Seluruh nya	Berhasil setengah	Gagal
1	Cerai Talak	18	6	24	0	0	10
2	Cerai Gugat	49	38	87			
3	Harta Bersama	2	1	3			

Tabel 5

Gambaran Umum Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Bulan Mei 2018

NO	Jenis perkara	Banyak Perkara			Mediasi		
		Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Berhasil Seluruh nya	Berhasil setengah	Gagal
1	Cerai Talak	17	7	24	0	0	6
2	Cerai Gugat	46	19	65			
3	Harta Bersama	2	1	3			

Tabel 6

Gambaran Umum Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Bulan Juni 2018

NO	Jenis perkara	Banyak Perkara			Mediasi		
		Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Berhasil Seluruh nya	Berhasil setengah	Gagal
1	Cerai Talak	18	3	21	0	0	1
2	Cerai Gugat	33	13	46			
3	Harta Bersama	3	0	3			

Tabel 7

Gambaran Umum Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Bulan Juli 2018

NO	Jenis perkara	Banyak Perkara			Mediasi		
		Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Berhasil Seluruh nya	Berhasil setengah	Gagal
1	Cerai Talak	18	9	27	1	0	3
2	Cerai Gugat	40	50	90			
3	Harta Bersama	3	0	3			

Tabel 8

Gambaran Umum Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Bulan Agustus 2018

NO	Jenis perkara	Banyak Perkara			Mediasi		
		Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Berhasil Seluruh nya	Berhasil setengah	Gagal
1	Cerai Talak	15	6	21	0	0	4
2	Cerai Gugat	63	37	97			
3	Harta Bersama	0	0	0			

Tabel 9

Gambaran Umum Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Bulan September 2018

NO	Jenis perkara	Banyak Perkara			Mediasi		
		Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Berhasil Seluruh nya	Berhasil setengah	Gagal
1	Cerai Talak	17	10	27	0	0	2
2	Cerai Gugat	46	42	88			
3	Harta Bersama	0	0	0			

Tabel 10

Gambaran Umum Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Bulan Oktober 2018

NO	Jenis perkara	Banyak Perkara			Mediasi		
		Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Berhasil Seluruh nya	Berhasil setengah	Gagal
1	Cerai Talak	14	11	25	1	0	8
2	Cerai Gugat	37	33	70			
3	Harta Bersama	2	0	2			

Tabel 11

Gambaran Umum Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Bulan November 2018

NO	Jenis perkara	Banyak Perkara			Mediasi		
		Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Berhasil Seluruh nya	Berhasil setengah	Gagal
1	Cerai Talak	20	4	24	0	0	2
2	Cerai Gugat	49	17	66			
3	Harta Bersama	1	0	1			

Tabel 12

Gambaran Umum Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang


Bulan Desember 2018

NO	Jenis perkara	Banyak Perkara			Mediasi		
		Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Berhasil Seluruh nya	Berhasil setengah	Gagal
1	Cerai Talak	20	2	22	0	0	9
2	Cerai Gugat	50	7	57			
3	Harta Bersama	0	0	0			

Dari tabel perkara ditahun 2018 di atas dapat diketahui bahwasannya perkara perceraian menjadi perkara paling banyak yang masuk di Mahkamah

Syar'iyah Kualasimpang. Tercatat perkara perceraian yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yaitu 447 perkara dengan rincian: Perkara Cerai Talak yang masuk sebanyak 89 perkara, sedangkan cerai Gugat sebanyak 358 perkara. Diantara tahun 2018 yang melalui proses mediasi di antara 447 perkara adalah 60 perkara dan yang berhasil di mediasi hanya 2 perkara, yaitu bulan juli 1 perkara dan bulan oktober satu perkara.

Untuk mengetahui lebih rinci perkara yang masuk dan persentase keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, penulis akan menyajikan grafik sebagai berikut:



Sebagai perbandingannya, peneliti juga memaparkan data perkara perceraian tahun 2019 di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang di peroleh langsung dari Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai berikut:

Tabel 13

Gambaran Umum Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
Tahun 2019

NO	Jenis perkara	Banyak Perkara			Mediasi		
		Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Berhasil Seluruh nya	Berhasil setengah	Gagal
1	Cerai Talak	13	86	99	1	1	51
2	Cerai Gugat	6	386	392			
3	Harta Bersama	1	1	2			

Dari tabel 13 di atas dapat diketahui bahwasannya perkara perceraian yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2018 perkara Perceraian yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yaitu 447 perkara, sedangkan di Tahun 2019 mencapai 472 perkara yang terdiri dari 86 perkara cerai talak dan 386 perkara cerai gugat dan yang melalui proses mediasi hanya 53 perkara. Sementara Keberhasilan mediasi di tahun 2019 sama seperti ditahun 2018 yaitu 2 perkara, namun di tahun 2019 keberhasilan mediasi seluruhnya hanya satu dan lain berhasil sebagian. Jadi presentase keberhasilan mediasi di tahun 2018 hanya 8,97% dan di tahun 2019 hanya 4,72% saja.

Dari beberapa tabel dan grafik di atas dapat kita pahami bahwa mediasi masih tidak terlalu efektif dalam hal menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri, yakni dalam perkara perceraian. Apabila kita kaji lebih mendalam mediasi

dalam perkara perdata khususnya pada perkara perceraian membawa manfaat yang lebih besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Pada proses mediasi perkara perceraian, para pihak banyak yang belum mengerti mengenai PERMA No. 1 Tahun 2016, sehingga sikap mereka berbeda-beda pada saat proses mediasi berlangsung, ada yang senang hati menerima kesepakatan, ada yang menolak untuk dimediasikan karena sama-sama ingin bercerai, dan ada juga yang *sami'na wa ato'na* ataupun perintah dari majelis Hakim diikuti begitu saja.

Menurut Bapak Dangas Siregar, S.H.I., M.H. salah satu mediator di Mahkamah Syar'iyah kualasimpang mengatakan:

“Masalah perkara perceraian ini memang unik, abu-abu, tidak bisa menilai secara tampak real, karena sengketa perceraian ini mengadili masalah hati, bukan objek yang tampak yang itu bisa terbukti dan tidak terbukti. Jadi ruang masuk hakim mediator melalui jalan membujuk dan memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menemukan solusi bagi keluarga mereka, tetapi kalau memaksakan untuk tetap bersatu itu tidak bisa.”⁶

Secara substansi, pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Begitu pula dengan peran seorang hakim yang menjalankan fungsinya sebagai mediator. Artinya, pelaksanaan mediasi dan peran hakim sebagai mediator pun sudah dijalankan

⁶ Dangas Siregar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 11 Maret 2020.

secara baik dan sungguh-sungguh. Begitu juga paparan Bapak Dangas Siregar, S.H.I., M.H. ketika ditanya tentang penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, beliau mengatakan

“Proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah ini sudah sesuai dengan yang di atur oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 karena setiap perkara perdata yang masuk harus melalui proses mediasi terlebih dahulu dan atas dasar PERMA itulah Hakim berhak memediasi para pihak semua prosedurnya telah kita laksanakan dengan sebaik mungkin, saya rasa PERMA No.1 Tahun 2016 sdah sangat efektif untuk mengatur prosedur mediasi karena sudah di atur tentang iktikad baik terhadap kedua belah pihak yang sebelumnya di PERMA No 1 Tahun 2008.”⁷

Namun, fakta dilapangan yang ditemukan oleh penulis menunjukkan bahwa masih banyak sekali perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur mediasi (perdamaian). Ada beberapa faktor yang menghambat mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, antara lain:

1. Kehadiran para pihak dalam proses mediasi

Kehadiran para pihak selalu menjadi kendala dalam proses mediasi. Mediasi tidak akan bisa dijalankan apabila tidak hadirnya salah satu pihak atau para pihak tidak menghadiri jadwal pertemuan. hal inilah yang biasa terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memberikan pengaruh terhadap rendahnya jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Kehadiran para pihak juga akan menunjukkan i'tikad baik dari para pihak untuk menempuh mediasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Dangas

⁷ Dangas Siregar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 11 Maret 2020.

Siregar, S.H.I., M.H. sebagai salah satu mediator di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mengatakan:

*“Kebanyakan perkara itu seperti cerai gugat, suaminya tidak lagi mau datang, jadi perkara yang hanya satu pihak yang datang maka tidak wajib dimediasi, dan tidak bisa juga tidak layak dimediasi.”*⁸

Ketidakhadiran salah satu pihak/para pihak setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, dipandang bahwa para pihak tersebut tidak beri'tikad baik selama mediasi. Para pihak yang tidak beri'tikad baik, akan mendapatkan konsekuensi hukum sebagaimana berdasarkan Pasal 23 ayat (8) PERMA yang menyebutkan bahwa:

*“Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beri'tikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa menghukum biaya mediasi.”*⁹

Apabila penggugat dinyatakan tidak beri'tikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang tidak beri'tikad baik juga akan dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi. Begitu pula sebaliknya dengan pihak tergugat apabila mediasi dilakukan diluar Pengadilan. Ketidakhadiran salah satu pihak/para pihak dianggap telah menghambat jadwal pertemuan yang telah ditentukan. Maka, atas ketidakhadiran salah satu pihak, mediator harus meminta bantuan hakim pemeriksa perkara untuk memanggil secara patut dengan bantuan juru sita pengadilan, supaya para pihak tersebut hadir pada

⁸ Dangas Siregar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 11 Maret 2020.

⁹ Lihat PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 23 Ayat(8).

waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jika setelah di lakukan dua kali panggilan secara patut, pihak tersebut tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka mediator wajib untuk menyatakan bahwa proses mediasinya telah gagal dan menyerahkan kembali perkaranya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkaranya.

2. Niat pemohon yang sudah terlalu kuat

Penggugat yang sudah berniat dengan sungguh-sungguh untuk bercerai sangatlah sulit untuk didamaikan, dikarenakan masalah masalah yang sudah menumpuk dan sudah berjalan begitu lama tanpa ada jalan keluar, seperti masalah nafkah, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang di katakan oleh Pak Dangas Siregar, S.H.I., M.H.:

“Mereka yang berperkara pada dasarnya lebih banyak mengatakan tidak mau lagi, bahkan sampai mati pun aku tak mau lagi dan merka sudah bosan karena telah didamaikan terlebih dahulu oleh perangkat kampung, jadi mindsetnya dari awal sudah kokoh ingin bercerai.”¹⁰

Pada Intinya konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut saat mediasi para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.

C. Upaya Mediator Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Dalam Mengefektifkan Mediasi Perkara Perceraian

Tugas mediator pada pokoknya adalah mencari formula perdamaian yang bisa diterima pihak yang bersengketa. Karena karakter mediasi jauh berbeda

¹⁰ Dangas Siregar, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 11 Maret 2020.

dengan persidangan/litigasi, maka dalam mediasi tidak bisa dilaksanakan dengan kaku sebagaimana persidangan yang harus tunduk pada hukum acara.

Akan tetapi dalam hal ketika para pihak tidak terlalu aktif bahkan cenderung tidak antusias dalam fase mediasi, maka mediator harus mempunyai strategi khusus. Dalam buku yang ditulis oleh Maskur Hidayat,¹¹ beliau menyusun beberapa strategi dan taktik dalam mediasi agar mediasi bisa berjalan efektif dalam hal para pihak tidak terlalu antusias untuk berdamai, yaitu:

- a. Membangun rasa percaya pada mediator, karena itu hal pertama yang dilakukan adalah memahami hakikat atau pokok sengketa. Maka mediator harus membaca dengan cermat gugatan atau permintaan pihak satu ke pihak lain. Setelah di baca maka hendaknya ditanyakan kembali kepada pihak penggugat mengenai apakah permintaan yang tertuang dalam gugatan sudah lengkap.
- b. Menghilangkan rasa saling curiga kepada pihak lawan, Mediator bisa mengajak bicara dari hati ke hati mengenai pokok sengketa. Pendek kata, biarkan para pihak mencurahkan semua unek-uneknya pada mediator.
- c. Pemilihan bahasa positif. Misalnya, daripada menggunakan kalimat *“mari kita bersama mencari pemecahan sengketa antara penggugat dan tergugat”* maka lebih baik menggunakan kata *“kita disini bersama-sama bermusyawarah mencari titik temu yang baik untuk kita semua”*.

¹¹ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 141-148.

Karena pemilihan bahasa yang kurang tepat sedikit atau banyak akan berpengaruh pada suasana mediasi.

- d. Menjelaskan posisi sengketa. Mediator boleh bertanya tentang bukti hak yang dimiliki masing-masing pihak. Setelah mendengar penjelasan tentang hukum pembuktian perdata, maka dengan sendirinya masing-masing pihak akan menganalisis posisi. Manfaat dari penjelasan posisi kasus dari sudut pandang hukum pembuktian perdata adalah supaya masing-masing pihak mengerti kekuatan dan kelemahan masing-masing.
- e. Merancang bentuk penyelesaian. Rancangan usulan penyelesaian dibuat secara tertulis oleh mediator supaya bisa disampaikan secara jelas kepada para pihak.
- f. Menyampaikan Usulan Penyelesaian. Dalam tahap ini mediator bisa menjelaskan aturan-aturan Perundang-undangan yang terkait dengan sengketa yang terjadi. Tentunya penjelasan mengenai aspek hukum yang terkait pokok sengketa harus dilakukan secara berhati-hati, tidak sampai memberi pendapat siapa yang akan menang atau kalah secara hukum, disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan para pihak.

Pada hakikatnya mediasi dilaksanakan secara luwes/lentur karena tidak ada hukum acara yang mengatur tahapan baku. Segala macam bentuk komunikasi yang bisa menjembatani para pihak bisa dilakukan dalam rangka mencapai tujuan mediasi.

Dalam proses mediasi di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur yaitu ada 2 cara yang ditempuh oleh hakim mediator Mahkamah Syariah Kuala Lumpur dalam upaya memediasi para pihak yang akan bercerai, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memberikan Nasehat

Nasehat dari hakim merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator ketika memediasi para pihak perkara perceraian dengan memberikan nasehat, saran, maupun pandangan-pandangan yang bersifat persuasif terhadap suami dan istri yang hendak bercerai. Hakim Mahkamah Syariah Kuala Lumpur meminta pada suami dan istri untuk datang sendiri ke persidangan, kemudian menasehati agar mempertimbangkan kembali niat mereka untuk bercerai. Teknik penasehatan dan metode pendekatan yang digunakan diserahkan kepada hakim. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang metode pendekatan yang harus digunakan oleh hakim untuk memberikan nasehat. Seperti Jika terjadi perceraian, maka para pihak tidak dapat berkumpul kembali seperti semula, terutama kalau sudah mempunyai anak, dia (anak) akan merasakan akibat perceraian ibu dan bapak, yang dapat mempengaruhi nasib dan perkembangan anak tersebut. Mengingat bahwa dalam rumah tangga itu tidak sempurna pasti punya kekurangan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, disarankan untuk menerima kekurangan-kekurangan tersebut dan menghargai kelebihan mereka. Memberikan pengertian bahwa perkawinan

harus didasari dengan rasa saling mencintai, menyayangi dan saling memenuhi hak dan kewajiban uami istri.

2. Membuka Wawasan

Salah satu upaya yang di lakukan oleh mediator di Mahkamah Syari'ah dalam memediasi para pihak adalah dengan cara Membuka wawasan para pihak yang bersengketa tentang pentingnya menjaga keutuhan perkawinan dan tidak baik jika ingin bercerai. Termasuk didalamnya adalah bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kuat, suci, dan mengandung nilai ibadah.¹²

Hakim selaku mediator yang memediasi perkara perceraian berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan perdamaian antara suami istri yang bersengketa, tetapi keputusan akhirnya dikembalikan kepada kedua belah pihak. Kesimpulan itu diambil oleh para pihak, mediasi itu hanya menuntun dan hanya bertanya apa yang diinginkan oleh para pihak. Apabila terjadi komunikasi, tentu hakim itu hanya memfasilitasi saja antara penggugat dan tergugat dan tidak mengambil kesimpulan.

Pada dasarnya para hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berupaya mewujudkan tercapainya perdamaian antara suami istri yang hendak bercerai, karena dapat membawa kepada hal-hal yang buruk bagi anak-anak mereka dan juga bagi keluarga besar kedua belah pihak. Walaupun tugas pokok hakim dalam perkara perceraian salah satunya adalah mengupayakan terjadinya perdamaian antara suami dan istri yang hendak bercerai, tetapi hakim Mahkamah Syar'iyah

¹² Dangas Siregar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 11 Maret 2020.

Kualasimpang senantiasa menjaga agar jangan sampai upaya perdamaian tersebut terkesan dipaksakan.

Peran mediator dalam mediasi juga merupakan hal yang sangat penting yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Mediator yang pandai mengolah konflik dan komunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Dengan kata lain kemampuan mediator berpengaruh besar terhadap keberhasilan mediasi. Kejelian merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap dan menyelesaikan problem dengan jalan mediasi sehingga para pihak berberkara mendapatkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan damai dan baik. Dalam hal ini Bapak Dangas Siregar, S.H.I., M.H. menekankan tentang pentingnya pelatihan bagi mediator. Mendamaikan para pihak yang sedang berselisih bukanlah perkara mudah. Oleh sebab itu diperlukan juga seorang mediator yang handal dalam menangani hal ini.

Dari Hasil paparan di atas penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator, sebagai berikut:

1. Sumber daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan kepada mereka. Mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dengan litigasi, sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam hal ini Mahkamah Agung harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat dilaksanakan lebih sering lagi.

2. Penulis mengusulkan kepada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang hendaknya menyediakan mediator bersertifikat dari luar Mahkamah Syar'iyah. Hal ini karena jumlah hakim yang ditetapkan sebagai mediator adalah dewan hakim yang aktif didalam persidangan yang sebegitu banyaknya. Dikhawatirkan proses mediasi kurang berjalan maksimal dikarenakan jadwal yang sangat padat.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas memberikan kesimpulan kepada peneliti, bahwa proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang di atur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, akan tetapi ditinjau dari keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh sikap dari para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi dan juga kuarangnya tenaga ahli mediator yang mempunyai pengaruh besar dalam penerapan mediasi.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Implementasi atau penerapan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang terhadap perkara perceraian yang dilakukan oleh para pihak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan didalam PERMA Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun faktor-faktor penghambat peran hakim mediator dalam mediasi terhadap perkara perceraian antara lain: Pertama, kehadiran para pihak dalam mediasi. Kedua, niat pemohon yang sudah terlalu kuat, juga tingkat kesadaran pihak yang berperkara yang rendah dikarenakan perselisihan yang sudah mencapai puncaknya. Egoisme dan tidak adanya iktikat baik untuk berusaha perkara dengan jalan damai. Hal tersebut mengakibatkan faktor penting yang menghambat keberhasilan proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

- b. Adapun upaya yang di lakukan oleh Mediator di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sudah sangat maksimal. Dalam hal ini juga telah di upayakan dan di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yaitu ruangan mediasi yang layak nyaman. Dalam hal ini Hakim sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi dikarenakan beberapa hal yaitu kemampuan membawa suasana sat mediasi yang terkadang diselingi dengan gurauan kecil agar suasana tidak kaku. Selanjutnya yaitu kesabaran mediator dimana hal ini sangat utama dalam mediasi, sebab pihak yang berperkara dengan keadaan psikologi mereka yang berselisih tentunya akan membuat suasana menjadi kurang nyaman. Upaya hakim mediator dalam mendamaikan suami isteri sangat penting dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, demi mencegah terjadinya perceraian, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pada

pokoknya menekankan bahwa hakim mediator dalam upaya melakukan perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa, dalam sidang mediasi tidak sekedar formalitas, tetapi harus didamaikan melalui mediasi dengan metode-metode tersendiri, yakni: memberikan nasehat bagi para pihak untuk tidak bercerai, memberikan wawasan dan mengingatkan akibat yang timbul setelah terjadi perceraian, dan jika terjadi perceraian maka para pihak tidak dapat berkumpul kembali dengan anak, tidak bebas bertemu anak, dan anak sebaliknya juga Mengingatkan para pihak akan tujuan dari perkawinan.

2. Saran

Pada bagian akhir skripsi ini penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan keberhasilan mediasi.

Yaitu:

- a. Ditujukan kepada Kementrian Agama yang dalam hal ini membawahi KUA (Kantor Urusan Agama) dan badan penasihat, pembinaan dan pelestarian pernikahan (BP4) agar memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada calon-calon pasangan yang hendak melakukan pernikahan. Pentingnya pengetahuan yang baik dalam hal pernikahan akan membentuk kesiapan mental yang baik pula. Sehingga dengan hal ini perkawinan yang dilangsungkan agar terhindar dari kata-kata perceraian. Biasanya disebabkan karena banyaknya pasangan yang melakukan pernikahan dini.

- b. Ditujukan kepada Mahkamah Agung RI agar berinisiatif untuk membuat pelatihan mediasi sesering mungkin, agar pengetahuan mediator tentang mendamaikan perkara lebih tinggi lagi yang berimbas pada keberhasilan mediasi yang lebih tinggi pula.
- c. Ditujukan Kepada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk terus berkomitmen menjalankan proses mediasi semaksimal mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyiapkan mediator yang telah terlatih. Bagi para hakim mediator agar senantiasa melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai instruksi Mahkamah Agung dan bagi yang masih membutuhkan pelatihan hendaknya mempelajarinya dengan baik sehingga tidak kalah kualitas dari mediator-mediator yang telah mendapatkan pelatihan.